


KONSEP LAKTASI DALAM AL-QUR'AN PERSPEKTIF TAFSIR MAQĀSIDĪ

SKRIPSI



Disusun Oleh:

Nur Faizah

NIM. 301180023

Pembimbing:

Umi Kalsum, M.S.I

NIDN. 2005078001

**JURUSAN ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB, DAN DAKWAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONOROGO**

2022

ABSTRAK

Faizah, Nur. 2022. Konsep Laktasi dalam Al-Qur'an Perspektif Tafsir *Maqāṣidī*.
Skripsi. Jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing: Umi Kalsum, M.S.I

Kata kunci: *Penafsiran, Laktasi, Tafsir Maqāṣidī*

Orang tua berkewajiban untuk menyiapkan putra-putri mereka agar menjadi pribadi yang kuat, baik secara fisik maupun psikis. Hal ini dikarenakan anak merupakan generasi penerus bangsa yang harus dipersiapkan agar menjadi pribadi yang berkualitas. Salah satu upaya dalam membentuk kualitas pribadi anak adalah melalui pemberian laktasi. Namun, pada masa sekarang banyak anak yang terhalang untuk memperoleh ASI disebabkan beberapa faktor, seperti ibu bekerja, kekurangan produksi ASI, gengsi para ibu yang takut akan perubahan bentuk tubuh serta masifnya produk susu formula. Dalam Al-Qur'an terdapat beberapa ayat yang menjelaskan tentang laktasi. Hal ini menunjukkan besarnya perhatian Al-Qur'an terhadap proses laktasi. Dari beberapa ayat tersebut, berbagai kitab tafsir baru menjelaskan secara umum dari aspek kebahasaan dan aspek hukum fikihnya. Sehingga, diperlukan adanya pengungkapan sisi *maqāṣid* di balik ayat-ayat tentang laktasi dalam Al-Qur'an

Penelitian ini akan menjawab mengenai bagaimana penafsiran para mufassir terhadap ayat-ayat laktasi serta bagaimana penafsiran ayat-ayat laktasi dalam perspektif tafsir *maqāṣidī*. Penelitian ini merupakan penelitian pustaka dengan menggunakan perspektif tafsir *maqāṣidī* untuk mengungkap dimensi makna terdalam dari konsep laktasi dalam Al-Qur'an dengan teori yang digunakan adalah teori tafsir *maqāṣidī* Abdul Mustaqim.

Hasil yang didapatkan dari penelitian ini adalah bahwa dari penafsiran para mufassir terhadap ayat-ayat laktasi dapat diambil beberapa poin, diantaranya adalah bahwa dua tahun penuh merupakan masa laktasi yang ideal, kewajiban para ayah untuk memenuhi kebutuhan penyusuan anak, dibolehkannya anak untuk disusukan kepada perempuan selain ibu, dan adanya unsur kemahraman akibat laktasi sebagaimana kemahraman akibat nasab. penerapan tafsir *maqāṣidī* atas konsep laktasi memiliki signifikansi yang sesuai dengan semua prinsip *maqāṣid al-sharī'ah*, meliputi *ḥifẓ al-nafs*, *ḥifẓ al-dīn*, *ḥifẓ al-'aql*, *ḥifẓ al-nasl*, *ḥifẓ al-māl* (menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta), dan ditambah dua poin lagi berupa *ḥifẓ al-dawlah* (bela negara/tanah air) dan *ḥifẓ al-bī'ah* (merawat lingkungan). Selain itu konsep laktasi juga sejalan dengan cita-cita Al-Qur'an dalam merealisasikan kemaslahatan yang sesuai dengan semua nilai-nilai fundamental Al-Qur'an, meliputi *al-'adālah* (keadilan), *Al-musāwah* (kesetaraan), *Al-wasāṭiyyah* (moderat), *Al-ḥurriyyah ma'a'l mas'ūliyyah* (kebebasan beserta tanggung jawab), dan *Al-insāniyyah* (kemanusiaan).

LEMBAR PERSETUJUAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nur Faizah

NIM : 301180023

Jurusan : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Judul Skripsi : Konsep Laktasi Dalam Al-Qur'an Perspektif Tafsir *Maqāṣidi*

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian munaqosah.

Ponorogo, 9 Mei 2022

Mengetahui

Ketua Jurusan Ilmu Al-Qur'an dan
Tafsir

Menyetujui

Pembimbing



Irma Rumtiani Uswatul H. M.S.I

NIP. 197402171999032001

Umi Kalsum, M.S.I

NIDN. 2005078001

IAIN
PONOROGO



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB, DAN DAKWAH

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Nur Faizah
NIM : 301180023
Jurusan : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Judul : Konsep Laktasi Dalam Al-Qur'an Perspektif Tafsir
Maqāṣidi

Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang munaqosah di Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo pada:

Hari : Selasa
Tanggal : 31 Mei 2022

Dan telah diterima oleh tim penguji dan disahkan oleh Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir (S.Ag.) pada:

Hari : Selasa
Tanggal : 7 Juni 2022

Tim Penguji

- | | | |
|-----------------|--------------------------------|-----------------|
| 1. Ketua Sidang | : Irma Runtianing UH., M.S.I | (<i>IRMA</i>) |
| 2. Penguji I | : M. Rozi Indrafuddin, M.Fil.I | (<i>ROZI</i>) |
| 3. Penguji II | : Umi Kalsum, M.S.I | (<i>UMI</i>) |

Ponorogo, 7 Juni 2022

Mengesahkan

(Signature)
Dr. H. Ahmad Munir, M.Ag.
NIP. 196806161998031002

IAIN
P O N O R O G O

SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nur Faizah

NIM : 301180023

Fakultas : Ushuluddin, Adab, dan Dakwah

Jurusan : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Judul Skripsi : Konsep Laktasi Dalam Al-Qur'an Perspektif Tafsir *Maqāṣidi*

Menyatakan bahwa naskah skripsi/tesis telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan iain ponorogo yang dapat diakses di etheses.iainponorogo.ac.id. adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis.

Demikian pernyataan saya untuk dapat dipergunakan dengan semestinya.

Ponorogo, 9 Juni 2022



Nur Faizah

NIM. 301180023



IAIN
PONOROGO

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nur Faizah
NIM : 301180023
Fakultas : Ushuluddin
Jurusan : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir (IAT)
Judul Skripsi : Konsep Laktasi Dalam Al-Qur'an Perspektif Tafsir *Maqāsyidi*

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini adalah benar-benar hasil penelitian saya sendiri, bukan pengambil-alihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini sebagai hasil plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Ponorogo, 9 Mei 2022

Yang membuat pernyataan



Nur Faizah

NIM. 301180023

IAIN
PONOROGO

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak merupakan anugerah dan amanah yang besar yang diberikan oleh Allah Swt. kepada para orang tua. Bahkan, kehadiran sang anak sangat dinanti-nanti oleh pasangan suami istri ketika sudah menikah. Setiap orang tua wajib memelihara anak yang sudah diamanatkan kepada mereka. Maka, sudah menjadi tugas orang tua untuk menjaga dan merawat anak agar kelak dapat menjadi penerus generasi Islam yang sehat dan memiliki kehidupan yang baik dan berkualitas. Sehingga sejak dalam kandungan hingga menjelang dewasa, anak memiliki hak untuk mendapatkan perawatan dan pemeliharaan dari orang tuanya.¹

Orang tua memiliki kewajiban untuk menyiapkan putra-putrinya agar menjadi pribadi yang kuat, baik secara fisik maupun psikis. Hal ini dikarenakan anak merupakan cikal bakal penopang berdirinya bangsa di masa depan, sehingga sedini mungkin anak harus mendapatkan perhatian yang serius. Jika dalam suatu generasi terdapat masalah kesehatan yang menimpa anak secara masif, maka hal itu dapat menimbulkan kehancuran bangsa itu di masa depan. Untuk itu, Al-Qur'an memberikan peringatan kepada orang tua agar berhati-hati dan merasa takut apabila nantinya

¹ Departemen Agama, *Membangun Keluarga Harmonis (Tafsir Al-Qur'an Tematik)* (Jakarta: Departemen Agama RI, 2008), 115–16.

memiliki keturunan yang lemah, baik secara fisik ataupun mental. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam Q.S. Al-Nisā'/4: 9.

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا

سَدِيدًا

Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar.²

Hal ini sebagaimana para nabi dan rasul ketika memanjatkan doa tak hanya memohon agar dikaruniai keturunan saja, namun memohon agar diberi keturunan berupa generasi yang berkualitas yang saleh, *tayyibah*, *qurrata a'yun* dan menjadi pemimpin orang-orang yang bertakwa. Oleh karena itu, dalam kehidupan keluarga, umat Islam harus berupaya membentuk keluarga yang bahagia dan sejahtera, mencetak generasi yang berkualitas, saleh dan salihah, serta berguna bagi bangsa dan negara.³ Salah satu upaya agar mendapatkan anak yang *tayyibah* adalah dengan memberikan hak anak untuk mendapatkan penyusuan dari ibunya sebagai sumber gizi utama yang dibutuhkan di awal kehidupannya setelah ia dilahirkan di dunia.⁴

² Q.S. Al-Nisā'/4: 9

³ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, "Pendidikan, Pembangunan Karakter Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia," in *Tafsir Al-Qur'an Tematik* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2010), 166.

⁴ Samir Abdul Halim, *Ensiklopedia Sains Islami: Biologi 1* (Jakarta: Kamil Pustaka, 2015), 65.

Air Susu Ibu (ASI) merupakan rezeki yang dikaruniakan Allah Swt. untuk bayi melalui perantara seorang ibu sebagai makanan pokok yang paling mudah dicerna dan sebagai sumber gizi untuk kelangsungan hidupnya. Hal ini sebagaimana firman Allah Swt. dalam surah Al-Isrā'/17: 31 yang menunjukkan bahwa ASI merupakan sebuah jaminan Allah akan rezeki yang diberikan untuk bayi. ASI merupakan makanan terbaik dengan kandungan gizi yang seimbang dalam mendukung proses tumbuh kembang anak baik dari segi fisik, psikis maupun kecerdasan anak. ASI juga mengandung zat antibodi yang berfungsi sebagai kekebalan bayi untuk melindungi diri dari kuman dan penyakit.

Islam sangat menekankan pentingnya pemberian ASI bagi anak karena selain merupakan hak anak juga merupakan kewajiban dan hak ibu. Arti penting ASI sudah dinyatakan dalam Al-Qur'an sejak lebih dari empat belas abad sebelum munculnya rekomendasi dari Lembaga Kesehatan Dunia (WHO) untuk memberikan ASI. WHO menyarankan untuk memberikan ASI kepada bayi secara eksklusif selama enam bulan pertama kehidupan bayi dan dilanjut menyusui bersama dengan makanan pendamping hingga usia dua tahun, karena ASI merupakan makanan terbaik bagi bayi yang mampu mendukung bayi untuk tumbuh dan berkembang secara optimal.⁵

Laktasi adalah segala proses menyusui sejak ASI diproduksi hingga bayi menghisap dan menelan ASI. Proses menyusui merupakan fitrah yang

⁵ Dina Hasriyana and Endang Surani, "Pentingnya Memberikan Asi Eksklusif Untuk Kehidupan Bayi Dalam Perspektif Islam Dan Kesehatan; Literatur Review," *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I* 8, no. 5 (2021): 1436, <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v8i5.22241>.

melekat pada perempuan ketika ia berstatus menjadi ibu. Allah Swt. melukiskan hal ini pada kisah nabi Musa a.s. bahwa ibunya tetap menyusunya meski berada pada situasi teror Fir'aun sebagaimana yang telah difirmankan dalam Q.S. Al-Qaṣaṣ/28: 7. Ayat ini mengandung makna bahwa menyusui merupakan fitrah seorang ibu yang di dalamnya termuat dimensi spiritual religius.⁶

Dalam konteks kehidupan masyarakat Arab, sudah menjadi tradisi bahwa setelah anak mereka lahir maka dicarikan perempuan untuk menyusui anak mereka. Hal ini bertujuan agar anak tidak terjangkit penyakit yang ada di daerah tersebut. Selain itu, diharapkan bahwa anak tersebut agar memiliki tubuh yang kuat dan memiliki kemampuan berbahasa Arab dengan fasih. Nabi Muhammad saw. setelah lahir dicarikan perempuan dari Bani Sa'ad untuk menyusui beliau, yaitu Halimah binti Abu Dhu'aib yang sebelumnya Rasulullah saw. juga pernah disusui oleh Thuwaibah.⁷

Saat ini banyak terjadi anak-anak yang baru lahir terhalang mendapatkan hak untuk mendapatkan ASI dari ibunya. Beberapa faktor yang menghalangi seorang ibu dalam proses menyusui anaknya diantaranya; akibat dari perceraian, kekurangan produksi ASI, ibu bekerja yang menyebabkan tidak adanya waktu serta ruang khusus untuk menyusui, keadaan ibu sakit yang tidak diperbolehkan untuk menyusui,

⁶ Munir, "Pemikiran Hadis-Hadis Rada'ah Dalam Kitab Taysir Alam, Subul Al-Salam, Dan 2002 Mutiara Hadits," *Al-Fikr: Jurnal Pemikiran Islam* 16, no. 1 (2012): 43.

⁷ Syaikh Shafiyurrahman Al-Mubarakfuri, *Shirah Nabawiyah*, trans. Kathur Suhardi (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1997), 49.

bayi premature dan bayi yang memerlukan penanganan khusus. Di samping itu, maraknya promosi susu formula di berbagai media publik mampu mengubah paradigma para orang tua untuk mengganti pemberian ASI dengan susu formula yang dianggap aman dikonsumsi oleh bayi. Selain itu faktor lain diantaranya adalah karena gengsi dan takut terjadinya perubahan bentuk tubuh akibat menyusui. Banyak para ibu yang enggan menyusui anaknya hanya karena ingin memelihara kecantikan, padahal hal ini sangat bertentangan dengan fitrah manusia dan merusak pendidikan anak-anak.⁸

Praktek penyusuan dari selain ibu kandung juga telah mengalami perubahan. Pada masa Nabi, cara penyusuan dilakukan dengan menghisap payudara secara langsung, namun saat ini ada lembaga yang memberikan pelayanan donor ASI atau Bank ASI, yaitu meminum ASI tidak secara langsung atau melalui perantara. Menurut Yusuf Qardawi, Bank ASI tidak menyebabkan hubungan mahram sepersusuan,⁹ sedangkan Wahbah Zuhaili tidak berpendapat demikian. Menurut Wahbah Zuhaili bahwa *'illat* hukum saudara sepersusuan adalah karena sampainya susu seorang perempuan ke dalam perut bayi dengan cara apapun. Pengharaman ini

⁸ Demeiati Nur Kusumaningrum, "Rasionalitas Kebijakan Pro Laktasi Indonesia," *Jurnal Sospol* 2, no. 1 (2016): 6–7.

⁹ Yusuf Qardhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, ed. Subhan and M. Solihat, trans. As'ad Yasin, vol. 2 (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), 788.

dikarenakan susu tersebut yang membentuk pertumbuhan daging dan tulang anak hingga semakin besar.¹⁰

Dalam Q.S. Al-Nisā'/4: 23 disebutkan bahwa proses laktasi dapat menimbulkan hubungan mahram antara ibu dengan anak yang disusui, sehingga anak susuan tersebut haram menikahi ibu yang menyusunya dan saudara-saudara perempuan sepersusuan. Namun, di kalangan ulama terdapat perbedaan pendapat mengenai perincian akan hal ini.¹¹

Al-Qur'an telah mengatur dan memberikan perhatiannya berkaitan dengan konsep laktasi. Diantaranya adalah perintah dan ajaran bagi para ibu untuk menyusukan anaknya hingga dua tahun sebagaimana yang termaktub dalam Q.S. Al-Baqarah/2: 233. Kemudian, ketika ibu diceraikan oleh suami, Islam masih menganjurkan agar ibu tetap menyempurnakan penyusuan bayinya. Namun, jika ibu tidak dapat menyusui, maka boleh bagi bayi tersebut untuk disusui oleh ibu lain. Hal ini sebagaimana firman Allah Swt. dalam QS. Al-Tālaq: 6.

Dari beberapa ayat yang terkait dengan konsep laktasi tersebut, berbagai kitab tafsir baru mengungkap aspek kebahasaan dan aspek hukum dalam fikih dan belum ada yang berfokus mengupas sisi *maqāṣid* (tujuan, hikmah, maksud, dimensi makna terdalam dan signifikansi) dari ayat tersebut, sehingga diperlukan upaya penafsiran lebih lanjut untuk melihat tujuan dan nilai-nilai kemaslahatan yang disampaikan dari ayat-ayat

¹⁰ Rizki Novrianda, "Status Kemahraman Anak Yang Mengonsumsi Air Susu Ibu Donor Menurut Yusuf Qardhawi Dan Wahbah Az-Zuhaili (Studi Kasus Di Asosiasi Ibu Menyusui Indonesia Kota Medan)" (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, 2018), 27.

¹¹ Yusuf Qardhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, trans. Abdul Hayyi Al-Kattani Dkk. (Depok: Gema Insani, 2008), 417.

laktasi tersebut. Tafsir *maqāṣidī* penting untuk dijadikan alternatif metodologi dalam upaya meretas kebuntuan epistemologi penafsiran Al-Qur'an yang cenderung bersifat tekstualis dan substansialis secara ekstrem. Dengan tetap memberikan kaidah dasar penafsiran klasik dan mengawinkannya dengan konteks realitas masa kini, tafsir *maqāṣidī* menemukan titik perannya dalam memberikan jalan tengah antara ekstremisme pemahaman Al-Qur'an yang terlalu tekstualis dan kontekstualis/substansialis.¹²

Dalam hal ini terdapat satu celah bagi penulis untuk mengungkap kajian tafsir yang bersifat kontekstual dan progresif dalam menjawab isu-isu sosial di era milenial ini. Penulis tertarik untuk meneliti tentang aplikasi kajian tafsir *maqāṣidī* sebagai pendekatan dalam menafsirkan ayat-ayat laktasi. Untuk menemukan *maqāṣid* yang lebih mendalam mengenai ayat-ayat laktasi, penulis terlebih dahulu menganalisis penafsiran ayat-ayat laktasi dari beberapa mufasir dengan berbagai corak, diantaranya adalah penafsiran Wahbah Az-Zuhaili dalam kitabnya *Tafsir Al-Munir* dengan corak *fiqhī* dalam penafsirannya agar ayat-ayat laktasi tetap mendapatkan substansi penafsiran dalam kedudukannya yang merupakan bagian dari kajian hukum fikih. Kemudian, digunakan pula kitab *Tafsir Al-Mishbāh* karya M. Quraish Shihab dengan corak *adabī ijtimā'ī* yang memiliki relevansi penafsirannya dalam konteks

¹² Abdul Mustaqim, "Argumentasi Keniscayaan Tafsir Maqashidi Sebagai Basis Modernisasi Islam" (Pidato Pengukuhan Guru Besar dalam Bidang Ulumul Qur'an disampaikan di Hadapan Rapat Senat Terbuka Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tanggal 16 Desember 2019, UIN Sunan Kalijaga, 2019), 8.

keindonesiaan. Kemudian, penulis juga mengutip penafsiran Ahmad Mustafa Al-Maraghi dalam kitab *Tafsir Al-Maraghi* dengan produk penafsirannya yang memiliki orientasi terhadap konsep *maqāsid* Al-Qur'an meskipun term *maqāsid* Al-Qur'an di dalamnya tidak disebutkan secara eksplisit.¹³

Setelah menganalisis ayat-ayat laktasi dari berbagai penafsiran mufasir, penulis melakukan analisis yang lebih mendalam ke dalam tujuh *maqāsid al-sharī'ah* yang dikembangkan oleh Abdul Mustaqim, yakni *hifz al-nafs* (menjaga diri), *hifz al-dīn* (menjaga agama), *hifz al-'aql* (menjaga akal pikiran), *hifz al-nasl* (menjaga keturunan), dan *hifz al-māl* (menjaga harta), lalu ditambah dengan *hifz al-dawlah* (menjaga tanah air), dan *hifz al-bī'ah* (menjaga lingkungan).¹⁴ Selain itu, dalam penelitian ini ayat-ayat laktasi juga akan dikaji ke dalam *new fundamental value of maqāsid al-Qurān* yang meliputi lima nilai yaitu nilai *al-'adālah* (keadilan), *al-musāwah* (kesetaraan), *al-wasaṭiyyah* (moderat), *al-ḥurriyyah ma'a'l mas'ūliyyah* (kebebasan beserta tanggung jawab) dan *al-insāniyyah* (humanisme).¹⁵

Kajian ini dapat menjadi lahan baru untuk memperkaya khazanah keilmuan di bidang studi Al-Qur'an dan hadis karena kajian ini lebih banyak dibahas di ranah hukum fikih Islam. Berdasarkan realita tersebut,

¹³ Ulya Fikriyati, "Maqāsid Al-Qur'ān: Genealogi Dan Peta Perkembangannya Dalam Khazanah Keislaman," *Anil Islam: Jurnal Kebudayaan Dan Ilmu Keislaman* 12, no. 2 (2020): 205.

¹⁴ Mustaqim, "Argumentasi Keniscayaan Tafsir Maqashidi Sebagai Basis Modernisasi Islam," 40.

¹⁵ Mustaqim, 33.

maka dalam hal ini penulis tertarik untuk membahas tentang “*Konsep Laktasi dalam Al-Qur’an Perspektif Tafsir Maqāṣidī*”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka pokok persoalan yang akan dijawab dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana penafsiran ayat-ayat laktasi menurut beberapa mufasir?
2. Bagaimana penafsiran ayat-ayat laktasi menggunakan perspektif tafsir *maqāṣidī*?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dilakukannya penelitian ini adalah:

1. Mendeskripsikan penafsiran mufasir terdahulu dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Qur’an tentang laktasi
2. Menganalisis penafsiran ayat-ayat laktasi dalam Al-Qur’an dengan menggunakan pendekatan teori tafsir *maqāṣidī*

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini, baik secara teoritis maupun praktis, antara lain;

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi keilmuan yang berkaitan dengan konsep laktasi dalam Al-Qur’an dengan perspektif tafsir *maqāṣidī* dan dapat menjadi tambahan literatur untuk kajian Islam khususnya di bidang ushuluddin. Selain

itu, diharapkan penelitian ini dapat menjadi referensi bagi penelitian yang sejenis di masa mendatang.

2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan masyarakat dalam meningkatkan pemahaman ayat-ayat Al-Qur'an dengan disertai kajian nilai-nilai kemaslahatan dan tujuan dibaliknya, khususnya penafsiran ayat-ayat tentang laktasi.

E. Telaah Pustaka

Sesuai topik permasalahan yang dibahas, penulis menemukan beberapa sumber yang relevan dengan kajian penulis. Diantara penelitian-penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

Pertama, Tesis Siti Ardianti Program Pascasarjana UIN Sumatera Utara tahun 2015 yang berjudul Konsep Rada'ah dalam Al-Qur'an. Penelitian ini menggunakan metode tafsir *maudū'ī* (tafsir tematik) 'Abd al-Ḥayy al-Farmawi. Langkah penelitiannya yaitu melalui petunjuk dari ayat-ayat Al-Qur'an lalu dihubungkan dengan kajian dalam ilmu kesehatan dan ilmu fikih. Penelitian ini mengungkapkan unsur-unsur yang harus terpenuhi dalam menyusui, antara lain: kadar susuan usia anak yang menyusui, kemurnian air susu, dan cara sampainya air susu. Kesimpulan hasil penelitian ini adalah bahwa enam ayat Al-Qur'an yang terpisah

dalam 5 surah yang mengandung term *raḍā'ah* memiliki keterkaitan baik dari sisi penafsiran maupun dalam penetapan hukum.¹⁶

Kedua, Skripsi Ahmad Shuffidun Primanadin STAIN Ponorogo 2016 dengan judul Konsep Ibu Menyusui dalam Perspektif Ilmu Tafsir dan Ilmu Keperawatan (Telaah Perbandingan). Hasil penelitian ini bahwa persamaan pembahasan mengenai *raḍā'ah* dalam Al-Qur'an dengan ilmu keperawatan adalah dari sisi keutamaan dan manfaat, waktu penyusuan dan penyapihan. Sedangkan perbedaan pada sisi syarat ibu susu, hubungan mahram, tatacara penyelesaian masalah dalam menyusui dan kebolehan bank ASI.¹⁷

Ketiga, Skripsi Alfiyatur Rohmah UIN Walisongo Semarang 2017 yang berjudul “Konsep Laktasi dalam Al-Qur'an (Penafsiran Surat Al-Baqarah ayat 233, Al-Ahqaf ayat 15 dan Luqman ayat 14 dalam Perspektif Ilmu Kesehatan)”. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan tafsir *'ilmī* dengan memahami Al-Qur'an melalui pendekatan sains modern khususnya dalam bidang kesehatan. Penelitian ini memperoleh hasil bahwa ASI merupakan minuman dan makanan terbaik secara alamiah maupun secara medis. Di dalamnya juga dimuat mengenai tata cara laktasi yang benar dari segi sikap, posisi, perlekatan bayi, dan gizi ibu. Kemudian, masa laktasi yang paling baik adalah dua tahun, Karena masa ini merupakan masa pertumbuhan bayi dalam memperkuat tulang.

¹⁶ Siti Ardianti, “Konsep Rada'ah Dalam Al-Qur'an” (Tesis, Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, 2015).

¹⁷ Ahmad Shuffidun Primanadin, “Konsep Ibu Menyusui Dalam Perspektif Ilmu Tafsir Dan Ilmu Keperawatan (Tela'ah Perbandingan)” (Skripsi, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Ponorogo, 2016).

Namun, jika orang tua ingin mempercepat dalam menyapih anak, maka harus ada musyawarah antara orang tua, karena hanya orang tualah yang mampu memahami keadaan anaknya.¹⁸

Keempat, Skripsi Nurizyati Binti Mohamad Zat UIN Sultan Syarif Kasim Riau 2019 dengan judul “*Radha‘ah* Menurut Al-Qur’an dan Pengaruhnya Terhadap Hubungan Anak dan Ibu”. Penelitian ini menggunakan objek penelitian yang terfokus pada ayat Q.S. Al-Baqarah/2: 233. Penelitian ini menggunakan metode muqaran dengan membahas ayat melalui pandangan beberapa imam tafsir. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa para ulama sepakat bahwa batas maksimal masa menyusui adalah dua tahun dan ayah wajib memberi nafkah bagi ibu yang menyusui dan tidak boleh saling menimbulkan mudarat.¹⁹

Perbedaan dari keempat karya di atas dengan penelitian penulis adalah dari metode dan arah analisis yang dituju. Jika ketiga karya yang pertama menggunakan metode tafsir *mauḍū‘ī* dengan merelevansikan terhadap beberapa bidang keilmuan, sedangkan karya yang keempat menggunakan metode analisis perbandingan, maka meskipun dengan tema objek penelitian yang sama peneliti menggunakan metode analisis tafsir *maqāṣidī* dengan arah analisis ke dalam tujuh *maqāṣid al-sharī‘ah* dan

¹⁸ Alfiyatur Rohmah, “Konsep Laktasi Dalam Al-Qur’an (Penafsiran Surat Al Baqarah Ayat 233, Al Ahqaf Ayat 15, Dan Luqman Ayat 14 Dalam Perspektif Ilmu Kesehatan),” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2017).

¹⁹ Nurizyati Binti Mohamad Zat, “*Radha‘ah* Menurut Al-Qur’an Dan Pengaruhnya Terhadap Hubungan Anak Dan Ibu” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2019).

nilai-nilai fundamental Al-Qur'an yang dikembangkan oleh Abdul Mustaqim.

Kelima, Jurnal yang ditulis oleh Siti Robikah yang berjudul *Rekonstruksi Kisah Ratu Balqis dalam Perspektif Tafsir Maqashidi*. Penelitian ini menggunakan tafsir *maqāṣidī* yang dikembangkan oleh Abdul Mustaqim untuk membahas tentang kisah Ratu Balqis. Dalam menemukan konsep pemahamannya, penelitian ini menggunakan tiga langkah analisis, meliputi analisis bahasa, analisis terkait ayat yang dibahas baik dari segi *asbāb al-nuzūl*, munasabah dan yang lainnya. kemudian analisis kemaslahatan atau perumusan *maqāṣid* dari sebuah ayat. Hasil yang didapatkan adalah bahwa laki-laki atau perempuan memiliki kebebasan untuk menjadi pemimpin sesuai dengan kapabilitas dan kemampuan yang dimiliki.²⁰

Keenam, *Tafsir Maqāṣidi dan Pengembangan Kisah Al-Qur'an: Studi Kisah Nabi Bermuka Masam dalam QS. Abasa [80]: 1-11* yang ditulis oleh Althaf Husein Muzakky. Penelitian ini membahas penafsiran Q.S. 'Abasa/80: 1-11 dengan menggunakan metode tafsir *maqāṣidī* Abdul Mustaqim dan metode ayat kisah 'Abd al-Karīm al-Khaṭīb. Penelitian ini menyimpulkan hasil bahwa penerapan tafsir *maqāṣidī* atas ayat kisah hadir sebagai sarana untuk memahami spirit Al-Qur'an yang terus berkembang sesuai situasi dan kondisi. Penerapan tafsir *maqāṣidī* memberikan wacana baru berupa *maqāṣid ḡāhir* dan *maqāṣid baṭin* ayat

²⁰ Siti Robikah, "Rekonstruksi Kisah Ratu Balqis Dalam Perspektif Tafsir Maqashidi," *Jurnal Al-Wajid* 2, no. 1 (2021): 341–62.

dengan pengembangan kajiannya melalui *maqāṣid al-sharī'ah* dan *new fundamental value of maqāṣid*.²¹

Kedua artikel tersebut di atas memiliki persamaan dengan penelitian penulis dari segi penggunaan teorinya yang menggunakan teori tafsir *maqāṣidī* Abdul Mustaqim. Sedangkan perbedaannya adalah jika kedua artikel tersebut menggunakan objek berupa pengembangan ayat kisah, yakni kisah tentang Ratu Balqis dan kisah nabi bermuka masam dalam QS. 'Abasa [80]: 1-11, maka objek penelitian penulis adalah berupa ayat hukum yang membahas tentang laktasi.

Dari beberapa literatur di atas, menunjukkan bahwa penelitian mengenai konsep laktasi memang sudah banyak dibahas, namun belum ditemukan pembahasan secara spesifik mengenai konsep laktasi beserta *maqāṣid*-nya. Oleh karena itu, penelitian ini secara lanjut akan mengkaji tentang konsep laktasi dalam Al-Qur'an dengan menggunakan teori tafsir *maqāṣidī* dengan harapan kajian ini dapat memberikan wacana pengetahuan serta manfaat bagi para pembaca serta masyarakat luas.

F. Kerangka Teoritik

Untuk menemukan arah penelitian dan kesimpulan yang akan dicapai, maka pembahasan tentang teori yang akan digunakan dalam penelitian sangatlah penting untuk diungkapkan. Teori yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah teori yang dikembangkan oleh

²¹ Althaf Husein Muzakky, "Tafsir Maqāṣidi Dan Pengembangan Kisah Al-Qur'an: Studi Kisah Nabi Bermuka Masam Dalam QS. Abasa [80]: 1-11," *Journal Of Qur'an And Hadīth Studies* 10, no. 1 (2021): 73–92, <https://doi.org/10.15408/quhas.v10i1.18946>.

Abdul Mustaqim tentang tafsir *maqāṣidī*. Asumsi penggunaan tafsir *maqāṣidī* dalam penafsiran Al-Qur'an adalah karena adanya dinamika perkembangan waktu dan tempat dalam memahami teks Al-Qur'an yang bersifat statis. Sehingga, dengan ini dibutuhkan interpretasi Al-Qur'an yang relevan untuk mencapai kemaslahatan umat manusia sesuai dengan tujuan yang disyariatkan Allah Swt.

Dalam menafsirkan konsep laktasi, penulis melakukan penelusuran terhadap penafsiran ayat-ayat tentang laktasi dalam kitab *Tafsir Al-Mishbāh*, *Tafsir Al-Munir*, dan *Tafsir Al-Maraghi*. Kemudian, agar ayat-ayat laktasi tidak hanya dipahami dengan pemahaman teks-normatif, penulis melakukan analisis terhadap prinsip *maqāṣid al-sharī'ah* dan nilai-nilai ideal moral Al-Qur'an untuk merealisasikan maslahat dan menolak mafsadah.

Dalam teori tafsir *maqāṣidī* Abdul Mustaqim, prinsip *maqāṣid al-sharī'ah* memiliki 7 asas penjagaan, yakni *ḥifẓ al-nafs*, *ḥifẓ al-dīn*, *ḥifẓ al-'aql*, *ḥifẓ al-nasl*, *ḥifẓ al-māl* (menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta), dan ditambah dua poin lagi berupa *ḥifẓ al-dawlah* (bela negara/tanah air) dan *ḥifẓ al-bī'ah* (merawat lingkungan).²² Sedangkan nilai-nilai yang menjadi ideal moral universal *maqāṣid al-Qur'ān* meliputi *al-'adālah* (keadilan), *al-musāwah* (kesetaraan), *al-wasaṭiyyah* (moderat),

²² Mustaqim, "Argumentasi Keniscayaan Tafsir Maqashidi Sebagai Basis Modernisasi Islam," 40.

al-ḥurriyyah ma‘a’l mas‘ūliyyah (kebebasan beserta tanggung jawab), dan *al-insāniyyah* (kemanusiaan).²³

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan kajian kepustakaan (*library research*) dengan subjek dan objek penelitiannya berasal dari bahan-bahan yang bersifat kepustakaan (literatur) baik berupa buku, catatan maupun laporan hasil penelitian dari peneliti terdahulu. Dengan menggunakan jenis penelitian ini, penulis merujuk pada kitab-kitab tafsir, kitab-kitab ilmu tafsir serta buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan yang menjadi objek kajian peneliti. Penelitian ini tidak memerlukan data lapangan karena objek yang dicari adalah berupa pemikiran, konsep atau teori yang dikemukakan oleh para ulama dan ilmunan yang telah dituangkan ke dalam karya-karya mereka yang dibangun dan dianalisis secara sistematis.

2. Data dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah ayat-ayat yang menjelaskan tentang laktasi, yaitu: Q.S. Al-Baqarah/2: 233, Q.S. Al-Nisā'/4: 23, Q.S. Al-Qaṣaṣ/28: 7, Q.S. Al-Qaṣaṣ/28: 12, Q.S. Al-Hajj/22: 2, Q.S. Al-Ṭalāq/65: 6, Q.S. Luqmān/31: 14, Q.S. Al-Aḥqāf/46: 15.

²³ Mustaqim, 33.

Sumber data yang digunakan sebagai rujukan dalam penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu sumber-sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer yang digunakan sebagai objek material dalam penelitian ini adalah ayat-ayat Al-Qur'an yang menjelaskan tentang konsep laktasi. Sedangkan sumber data primer yang berkaitan dengan objek formal penelitian ini adalah kitab *Tafsir Al-Mishbāh* karya M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Munīr* karya Wahbah Az-Zuhaili, dan *Tafsir Al-Maraghi* karya Ahmad Mustafa Al-Maraghi, serta buku *Argumentasi Keniscayaan Tafsir Maqashidi sebagai Basis Moderasi Islam* karya Abdul Mustaqim. Sedangkan sumber data sekunder yang digunakan adalah skripsi-skripsi, buku-buku, kitab-kitab, dan jurnal-jurnal yang berkaitan dengan objek penelitian tersebut.

3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan teori tafsir *maqāṣidī* yang berusaha memberikan pertimbangan dialektis antara teks yang bersifat statis dan konteks yang bersifat dinamis, sehingga penelitian ini menggunakan pendekatan historis (*historical approach*) dan pendekatan filosofis (*philosophical approach*). Pendekatan historis penelitian ini berusaha untuk menelusuri tentang historisitas ayat-ayat laktasi dengan melihat konteks sejarah pada masa turunnya ayat dengan kaitannya dalam konteks masa kini. Sementara pendekatan

filosofis dalam penelitian ini bertujuan untuk merumuskan struktur epistemologi penafsiran ayat-ayat tentang laktasi.

4. Teknik Pengumpulan Data

Metode yang digunakan penulis dalam mengumpulkan data-data penelitian ini adalah dengan melakukan penelitian pustaka yang sebanyak-banyaknya dari sumber-sumber data primer maupun sekunder. Kemudian, penulis memilah data-data tersebut sesuai pembahasan yang dibutuhkan dalam suatu bab atau sub bab tertentu untuk kemudian dianalisis secara kritis.

5. Teknik Pengolahan Data

Data penelitian yang telah diperoleh akan diolah oleh dengan menggunakan metode deskriptif-analitik, yaitu mengumpulkan dan menyusun data dalam bentuk deskriptif dan disertai analisis terhadap data-data yang telah diperoleh. Metode deskriptif digunakan dalam menjelaskan keseluruhan data terkait ayat-ayat laktasi baik dari segi kajian linguistik, historisitas, maupun penafsirannya. Selanjutnya, data-data yang sudah diperoleh dianalisis dengan menggunakan aplikasi teori tafsir *maqāṣidī*.

6. Teknik Analisis Data

Demi mendapatkan pemahaman dan pengertian yang tepat mengenai topik yang dibahas dalam penelitian ini, maka selanjutnya, data-data mengenai ayat-ayat laktasi akan dianalisis menggunakan

teknik *content analysis* (Analisis Isi). Penggunaan teknik analisis isi dalam penelitian ini didasarkan pada jenis data yang digunakan, yakni ayat Al-Qur'an yang merupakan kumpulan dari teks-teks verbal dan berupa simbol serta bersifat deskriptif. Oleh karena itu, dibalik teks dan simbol pasti ada pesan dan nilai moral yang perlu diungkap. Sehingga teknik analisis isi penting untuk diterapkan dalam penelitian ini dalam rangka mengungkap pesan-pesan yang belum terungkap sebelumnya.²⁴

Kemudian, untuk mengungkap tujuan, dimensi makna terdalam, hikmah dan signifikansi dibalik adanya syariat laktasi dalam Al-Qur'an, ayat-ayat laktasi akan dianalisis penafsirannya secara lanjut dengan menggunakan teori tafsir *maqāṣidī*.

H. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pembaca dalam memahami penelitian ini, penulis menyusun sistematika pembahasan ke dalam lima bab, dan masing-masing bab terdiri dari beberapa sub-bab.

Bab I merupakan pendahuluan yang di dalamnya termuat rencana penelitian. Hal ini meliputi latar belakang masalah yang berisi alasan akademik penulis memilih topik judul dalam penelitian ini. Kemudian dilanjut dengan rumusan masalah atau problem akademik yang akan dipecahkan melalui penelitian ini. Selanjutnya diungkapkan tujuan dan kegunaan penelitian yang menunjukkan urgensi penelitian ini dalam

²⁴ Moh. Bakir, "Teknik-Teknik Analisis Tafsir Dan Cara Kerjanya," *Misykat* 5, no. 1 (2020): 58.

mengembangkan keilmuan khususnya di bidang studi Al-Qur'an dan tafsir. Selain itu, dipaparkan pula kajian pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan dalam penelitian ini.

Bab II berisi pemaparan mengenai landasan teori yang berkaitan dengan laktasi, penafsiran para mufasir Al-Qur'an kontemporer, dan gagasan tafsir *maqāṣidī*.

Bab III berisi pemaparan data mengenai ayat-ayat laktasi disertai analisis penafsiran ayat-ayat laktasi menurut penafsiran para mufasir.

Bab IV merupakan bagian inti dari penelitian yang akan membahas mengenai aplikasi interpretasi kajian penafsiran ayat-ayat laktasi dengan perspektif tafsir *maqāṣidī*.

Bab V merupakan penutup. Pada bab ini disimpulkan seluruh hasil penelitian yang telah dijabarkan dalam bab-bab sebelumnya atau jawaban dari pertanyaan yang ada dalam rumusan masalah. Kemudian, bab ini dilengkapi dengan saran-saran konstruktif yang diperlukan.

BAB II

TINJAUAN UMUM LAKTASI, PENAFSIRAN AL-QUR'AN KONTEMPORER, DAN TAFSIR *MAQĀSIDĪ*

Di dalam bab ini, penulis menyajikan pemaparan mengenai konsep teori laktasi, teori penafsiran para mufasir Al-Qur'an kontemporer, serta teori tafsir *maqāsidī*.

A. Laktasi

1. Pengertian Laktasi

Laktasi adalah proses ketika seorang bayi menerima air susu dari payudara ibu. Laktasi merupakan salah satu bagian dari komponen dalam sistem reproduksi perempuan, yaitu hamil, melahirkan, dan menyusui. Ketiga proses tersebut merupakan kodrat bagi perempuan yang memiliki makna dan nilai yang luar biasa bagi kehidupan. Dengan siklus reproduksi tersebut peradaban manusia bermula dan terus mengalami regenerasi.¹

Dalam bahasa Arab, istilah yang digunakan untuk menunjukkan makna yang berkaitan dengan laktasi antara lain term *raḍā'ah* dan term *fiṣāl*. *Raḍā'ah* secara bahasa berasal dari kata *raḍa'a-yarḍi'u-raḍā'an-raḍā'atan* yang artinya menyusui. *Al-raḍā'* jika mengikuti logat Ahli Tihamah dan penduduk Mekah, dikatakan *raḍi'a al-ṣabiyyu ummahū yarḍa'uhā raḍ'an wa raḍa'an wa raḍi'an*

¹ Abdul Qodir Shaleh, *ASI Dalam Sudut Pandang Islam & Ilmu Kesehatan Modern*, ed. Nur Hidayah (Sleman: Ar-Ruzz Media, 2017), 15.

wa raḍā'an wa riḍā'an wa raḍā'atan wa riḍā'atan yang secara etimologis adalah *imtiṣāṣ al-thady* atau *imtaṣṣa thadyahā*² (mengisap tetek/menyusu). Namun, dalam logat bahasa Najd terdapat ungkapan *raḍā'a al-ṣabiyu* yang bermakna *shariba*. Kemudian dalam bentuk lain dikatakan *arḍa'athu ummuhū fa-irtaḍa'a fa-hiya murḍi'un wa murḍi'atun*. Hal ini menunjukkan makna bahwa jika hanya menyifati seorang ibu sebagai yang menyusui, maka dikatakan sebagai *murḍi'* saja; yakni bahwa ia mempunyai anak yang sedang disusunya. Tetapi, jika wanita tersebut sebagai tempat/tukang menyusui, maka ketika ia sedang dalam proses menyusui disebut sebagai *murḍi'ah*.³

Sedangkan, secara terminologis berdasarkan definisi para ahli fikih adalah sebagai berikut:

وصول لبن آدمية الى جوف طفل لم يزد سنه على حولين

*Sampainya (masuknya) air susu manusia (perempuan) ke dalam perut seorang anak (bayi) yang belum berusia 2 tahun*⁴

Sedangkan menurut ulama salaf, termasuk Abu Hanifah, Imam Malik dan Imam Syafi'i memaknai kata *raḍā'ah* sebagai masuknya air susu ibu ke dalam rongga tubuh anak baik melalui kerongkongan

² Khālid Tūkāl Mursī, *Mu'Jam Al-Af'āl Al-Thulāthiyah Fī'l 'Arabiyyah*, ed. Muḥammad Ḥamāsah 'Abd Al-Laṭīf (Kairo: Maktabah al-Adāb, 2010), 247.

³ Huzaemah Tahido Yanggo, *Fiqh Anak: Metode Islam Dalam Mengasuh Dan Mendidik Anak Serta Hukum-Hukum Yang Berkaitan Dengan Aktivitas Anak*, ed. Ahmad Zubaidi and Saiful Hadi (Jakarta Selatan: AMP Press, 2016), 88.

⁴ Hasballah Thaib and Zamakhsyari Hasballah, *Pendidikan Dan Pengasuhan Anak Menurut Al-Qur'an Dan Sunnah* (Medan: Perdana Publishing, 2012), 129.

atau tidak melewati kerongkongan, dengan jalan mengisap atau selain mengisap.⁵

Di dalam Al-Qur'an terdapat beberapa kata dengan berbagai derivasinya yang menunjukkan makna laktasi. Kata *raḍā'ah* terulang sebanyak 14 kali,⁶ 11 diantaranya terdapat dalam Q.S. Al-Baqarah/2: 233 dengan bentuk kata *yurḍi'na*, *raḍā'ah* dan *an tastaḍi'u*. Kemudian, dalam Q.S. Al-Nisā'/4: 23 terdapat kata *arḍa'nakum* dan *raḍā'ah*. Pada Q.S. Al-Qaṣaṣ/28: 7 disebutkan kata *arḍi'ih*, sedangkan dalam Q.S. Al-Qaṣaṣ/28: 12 terdapat kata *marāḍi'a*. Selain itu, dalam Q.S. Al-Hajj/22: 2 disebutkan kata *murḍi'atin* dan *arḍa'at* dan dalam Q.S. Al-Ṭalaq/65: 6 terdapat kata *arḍa'na* dan *fasaturḍi'u*.

Selain menggunakan kata *raḍā'ah* terdapat pula kata *fiṣāl* (penyapihan) yang juga berhubungan erat dengan proses laktasi. *fiṣāl* berasal dari kata *faṣala-yafṣilu-faṣlan-fuṣūlan* yang bermakna *faraqa* (memisahkan), *qaṭa'a* (memutuskan), *bayyana* (menjelaskan), *faṭama* (menyapih), *kharaja* (keluar). Di dalam Al-Qur'an kata *fiṣāl* disebutkan sebanyak 3 kali, yaitu dalam Q.S. Al-Baqarah/2: 233 disebutkan kata *fiṣālan*. Kemudian dalam Q.S. Luqmān/31: 14 dan Q.S. Al-Aḥqāf/46: 15 terdapat kata *fiṣāluhu*.⁷

⁵ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbāh: Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an*, vol. 1 (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 394.

⁶ 'Alī Zādah Fayḍullāh Al-Ḥasanī, *Fath Al-Raḥmān Liṭālib Āyat Al-Qur'ān* (Bandung: CV. Penerbit Diponegoro, n.d.), 184–85.

⁷ Al-Ḥasanī, 345.

Berdasarkan definisi di atas, maka dapat ditemukan unsur-unsur yang mempengaruhi terjadinya penyusuan yang dapat disebut sebagai *al-raḍā'ah al-shar'iyah*, antara lain; pertama, adanya air susu manusia (*labanu Ādamiyyatin*). Kedua, air susu tersebut masuk ke dalam perut bayi (*wuṣūlu ilā jawfi ṭiflin*). Ketiga, bayi tersebut belum mencapai usia dua tahun (*dūna'l ḥawlayn*). Dengan demikian, untuk memenuhi unsur terjadinya *al-raḍā'ah al-shar'iyah* tersebut, terdapat tiga rukun, yaitu; pertama, *al-rāḍi'* (anak yang menyusu), kedua, *al-murḍi' / al-murḍi'ah* (perempuan yang menyusui), dan ketiga, *miqdār al-laban* (kadar air susu yang memenuhi batas minimal). Oleh karena itu, jika ketiga unsur tersebut terpenuhi, maka terjadilah penyusuan tersebut dikatakan sebagai *al-raḍā'ah al-shar'iyah* yang karenanya berlaku beberapa konsekuensi-konsekuensi hukum. Namun, apabila ada salah satu unsur dari ketiganya tidak terpenuhi, maka hal ini tidak bisa dikatakan sebagai *al-raḍā'ah al-shar'iyah* yang karenanya tidak menimbulkan terjadinya konsekuensi-konsekuensi hukum tersebut.⁸

2. Macam-macam ASI

Penelitian menunjukkan bahwa dengan diberikan ASI eksklusif, bayi dapat berkembang dengan baik di usia 6 bulan pertama, atau bahkan hingga usia lebih dari 6 bulan. Di dalam ASI terkandung 50% faktor imunisasi yang sudah dikenal, sehingga bayi

⁸ Thaib and Hasballah, *Pendidikan Dan Pengasuhan Anak Menurut Al-Qur'an Dan Sunnah*, 130.

dapat memiliki kekebalan tubuh yang besar. Di antara komposisi ASI antara lain:

a. Kolostrum

Kolostrum adalah air susu yang mulai diproduksi sejak minggu ke-16 masa kehamilan (*laktogenesis 1*) dan dikeluarkan pada hari-hari pertama hingga 4 hari setelah melahirkan. Ciri-ciri ASI kolostrum bertekstur kental, berwarna kuning pekat, dan keluar dalam volume yang kecil di hari-hari awal kelahiran. Kolostrum sangat ideal bagi bayi karena bayi yang baru lahir masih memiliki ginjal yang belum sempurna dan hanya sanggup menyaring cairan dalam volume kecil. Kandungan dalam kolostrum kaya akan protein terutama Immunoglobulin (IgA, IgG, IgM) serta sel-sel darah putih dalam konsentrasi tinggi yang merupakan zat antibodi dan anti bakteri yang berperan dalam meningkatkan daya tahan tubuh bayi, juga untuk melapisi usus bayi dan melindungi bayi dari bakteri.

b. ASI Transisi atau ASI Peralihan

ASI transisi merupakan ASI yang dihasilkan setelah kolostrum. ASI transisi diproduksi dalam 2 minggu awal kelahiran (*laktogenesis 2*). Pada masa ini volume air susu bertambah secara bertahap. Konsentrasi Immunoglobulin dalam ASI transisi mulai menurun tidak selengkap kolostrum. ASI transisi mengandung lebih banyak kalori (*calorific content*), lemak dan laktosa.

c. ASI Mature

ASI mature merupakan ASI yang kaya dengan kandungan karbohidrat, protein, lemak, dan air untuk pertumbuhan dan perkembangan bayi. Pada satu kali menyusui, terdapat 2 jenis ASI yang diproduksi, antara lain:

1) Foremilk

Foremilk yaitu ASI yang dihasilkan pada fase awal menyusui. Foremilk banyak mengandung protein, laktosa, vitamin, mineral dan sedikit mengandung lemak. Foremilk lebih encer dibanding hindmilk karena memiliki kadar air yang cukup tinggi dan diproduksi dalam volume yang lebih banyak untuk memenuhi kebutuhan cairan.

2) Hindmilk

Hindmilk yaitu ASI yang keluar setelah foremilk habis. Hindmilk mengandung lemak 4-5 kali lebih tinggi dibanding Foremilk yang berfungsi sebagai penambah berat badan dan membuat bayi lebih kenyang. Karena kandungan lemak yang tinggi, warna hindmilk lebih putih dan lebih kental. Disarankan dalam proses menyusui agar bayi menyusu pada satu payudara hingga puas atau terasa

kosong agar bisa mendapatkan foremilk maupun hindmilk dari ASI.⁹

3. Kandungan Gizi dalam ASI

a. Kandungan Nutrien

1) Lemak

Lemak merupakan sumber kalori utama dalam ASI, karena sekitar 50% kalori ASI adalah lemak. Kadar lemak dalam ASI adalah 3,5 - 4,5%. Meskipun kadar lemak dalam ASI tinggi, tetapi lemak tersebut mudah diserap oleh bayi. Hal ini karena trigeliserida dalam ASI lebih dulu pecah menjadi asam lemak dan gliserol oleh enzim lipase yang terdapat dalam ASI. ASI memiliki kadar kolesterol yang lebih tinggi jika dibanding dengan susu formula, sehingga bayi yang mendapat ASI seharusnya mempunyai kadar kolesterol darah lebih tinggi.

Disamping kolesterol, ASI juga mengandung asam lemak esensial berupa asam linoleat (omega 6), dan asam linoleat (omega 3), hal ini disebut esensial karena tubuh manusia tidak dapat membentuk kedua asam ini dan harus diperoleh dari konsumsi makanan.

⁹ Ratih Suryaman and Elpinaria Girsang, *Proses Laktasi Dan Menyusui*, ed. Normalia Sari (Bogor: STIKes Wijaya Husada Bogor, 2020), 24–26.

2) Karbohidrat

Karbohidrat utama dalam ASI adalah laktosa. Jika dibanding dengan susu mamalia lain, ASI memiliki kadar laktosa lebih tinggi (7gr%). Dengan bantuan enzim lactase yang ada didalam mukosa saluran pencernaan sejak bayi lahir, laktosa dapat diurai menjadi glukosa dan galaktosa dengan mudah. Selain sebagai sumber karbohidrat, manfaat lain laktosa yaitu untuk mempertinggi absorbs kalsium dan merangsang pertumbuhan laktobasilus bifidus.

3) Protein

Jenis protein dalam susu adalah kasein dan whey. Sebesar 0,9% - 60% kadar protein dalam ASI diantaranya adalah whey, yang lebih mudah dicerna dibanding kasein yang merupakan protein utama susu sapi. Protein mudah dicerna dalam ASI karena terdapat dua macam asam amino yang tidak terdapat dalam susu sapi yaitu sistin dan taurin. Sistin diperlukan untuk pertumbuhan somatik, sedangkan taurin untuk pertumbuhan otak.¹⁰

4) Mineral

Mineral dalam ASI, seperti kalium, kalsium, natrium, dan fosfor, lebih rendah dari susu sapi. Mineral ASI tetap mencukupi kebutuhan bayi, bahkan lebih mudah

¹⁰ Suryaman and Girsang, 26-27.

diserap tubuh. Mineral susu sapi memang cukup tinggi, namun membahayakan apabila sebagian besar tidak dapat diserap akan memperberat kerja usus bayi dan mengganggu sistem keseimbangan dalam pencernaan. Hal tersebut dapat merangsang bakteri yang merugikan. Gejala yang tampak adalah bayi mudah kembung.¹¹

b. Kandungan Zat Protektif

1) Laktobasilus Bifidus

Laktobasilus bifidus merupakan zat yang berfungsi mengubah laktosa menjadi asam laktat dan asam asetat. Kedua asam ini menjadikan saluran pencernaan bersifat asam sehingga menghambat mikroorganisme seperti bakteri *E.coli* yang sering menyebabkan diare pada bayi, shigela dan jamur. Dalam ASI terkandung polisakarida yang berkaitan dengan nitrogen yang diperlukan untuk pertumbuhan laktobasilus bifidus, sehingga laktobasilus dapat tumbuh cepat dan mudah dalam usus bayi yang mendapat ASI. Sedangkan, dalam susu sapi tidak mengandung faktor ini, sehingga bayi yang diberi susu formula lebih sering mengalami diare.

¹¹ Wenny Atanty Nisman and et.al., *Panduan Pintar Ibu Menyusui*, ed. Benedicta Rini W. (Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2011), 7–9.

2) Laktoferin

Laktoferin merupakan protein yang berkaitan dengan zat besi. Di dalam ASI, laktoferin memiliki konsentrasi sebesar 100 mg/100 ml tertinggi diantara semua cairan biologis. Dengan zat besi yang meningkat, maka laktoferin bermanfaat untuk menghambat pertumbuhan kuman tertentu, yaitu stafilokokus dan E.coli yang juga memerlukan zat besi untuk pertumbuhannya.

3) Lisozim

Lisozim adalah enzim yang dapat memecah dinding bakteri (bakteriosidal) dan antiinflamatori. Di dalam ASI, enzim ini memiliki konsentrasi yang sangat banyak (400 mg/ml) dan merupakan komponen terbesar dan fraksi whey ASI. Keaktifan lisozim ASI beberapa ribu kali lebih tinggi dibanding susu sapi. Selain itu, lisozim memiliki keunggulan lain jika faktor protektif lain menurun kadarnya sesuai tahap lanjut ASI, maka lisozim justru meningkat pada 6 bulan pertama setelah kelahiran.

4) Antibodi

Antibodi dalam ASI dapat bertahan didalam saluran pencernaan dan membuat lapisan pada mukosanya, sehingga mencegah bakteri patogen dan enterovirus masuk ke alam mukosa usus. Mekanisme antibodi pada ASI

adalah apabila ibu mendapat infeksi, maka tubuh ibu akan membentuk antibodi dan akan disalurkan dengan bantuan jaringan limfosit.¹²

4. Manfaat Laktasi

Menurut penelitian, beberapa manfaat laktasi bagi bayi antara lain:

- a. Dapat mencegah obesitas, diare, infeksi saluran pernapasan, otitis media, asma, diabetes, dan leukimia⁷
- b. Mengoptimalkan perkembangan motorik, intelektual, dan emosi
- c. Mencegah terjadinya kekurangan gizi
- d. Mengurangi tingkah laku brutal anak¹³

Sedangkan, manfaat laktasi bagi ibu adalah:

- a. Membantu ibu dalam memulihkan diri pasca persalinan
- b. Mengurangi jumlah darah yang keluar setelah melahirkan
- c. Membantu penyusutan kandungan dan perut bagian bawah ke bentuk normal
- d. Dengan menyusui dapat menguras lebih banyak kalori untuk memulihkan berat tubuh lebih cepat
- e. Mengurangi kemungkinan menderita osteoporosis (keropos tulang)
- f. Mengurangi kemungkinan terjadinya kehamilan

¹³ Anik Maryunani, *Asuhan Ibu Nifas Dan Asuhan Ibu Menyusui* (Bogor: Penerbit IN MEDIA - Anggota IKAPI, 2015), 109.

- g. Mengurangi kemungkinan terkena kanker indung telur dan kanker payudara.¹⁴

Selain secara khusus pemberian laktasi bermanfaat bagi ibu dan bayi, secara umum laktasi juga bermanfaat bagi keluarga dan negara.

Beberapa manfaat laktasi bagi keluarga antara lain:

- a. Dari aspek ekonomi, pemberian laktasi dapat menghemat pengeluaran, karena ASI tidak perlu dibeli. Selain itu, dengan diberi ASI, bayi tidak mudah terkena gangguan kesehatan sehingga dapat mengurangi biaya pengobatan.
- b. Dari aspek psikologis, dengan memberikan laktasi dapat menambah kebahagiaan keluarga, karena dengan banyak interaksi bersama bayi dapat mendekatkan hubungan bayi dengan keluarga.
- c. Dari aspek efisiensi, menyusui dengan ASI sangat praktis karena dapat diberikan secara langsung di mana saja dan kapan saja.

Pemberian laktasi juga bermanfaat untuk negara. Di antara manfaat pemberian laktasi anak bagi negara adalah:

- a. Menurunkan angka kesakitan dan kematian anak.
- b. Mengurangi subsidi untuk rumah sakit.¹⁵

¹⁴ Maryunani, 113.

¹⁵ Suryaman and Girsang, *Proses Laktasi Dan Menyusui*, 29–30.

B. Teori Penafsiran Para Mufasir Al-Qur'an Kontemporer

Tafsir kontemporer adalah penafsiran al-Qur'an yang muncul dan berkembang dimulai sejak akhir abad ke-19 hingga saat ini. Pengertian ini sejalan dengan pendapat Al-Dhahabī dalam *Al-Tafsīr wa'l-Mufasssīrūn* yang menyebut tafsir kontemporer sebagai *al-tafsīr fī'l- 'aṣr al-hadīth* yaitu tafsir di masa modern.

Awal kemunculan tafsir kontemporer berkenaan dengan adanya istilah pembaharuan yang sangat gencar dipopulerkan oleh para ulama yang berusaha menjawab kritikan mengenai pemahaman Al-Qur'an yang memiliki kesan "jalan di tempat", karena hal ini sungguh menghilangkan ciri khas Al-Qur'an sebagai kitab yang paling sempurna sekaligus dapat menjawab segala permasalahan secara dinamis baik di era klasik maupun modern. Penjabaran yang lebih mendalam tentang pemahaman al-Qur'an adalah salah satu substansi agama yang sangat penting.¹⁶

1. M. Quraish Shihab

M. Quraish Shihab (lahir 16 Februari 1944) memiliki peran yang besar dalam perkembangan keilmuan di Indonesia khususnya dalam bidang Al-Qur'an. Dari sekian banyak karya yang dimilikinya, *Tafsir Al-Mishbāh: Pesan, Kesan dan Keserasian Alquran* (tahun 2000 M) yang terdiri dari volume 1 sampai 15 merupakan karya terbesar beliau. Melalui kitab tafsir inilah namanya membumbung

¹⁶ Muhammad Amin, "Kontribusi Tafsir Kontemporer Dalam Menjawab Persoalan Umat," *Substantia* 15, no. 1 (2013): 3.

sebagai salah satu mufasir Indonesia yang mampu menulis tafsir Al-Qur'an 30 Juz.¹⁷

Alasan yang melatar belakangi penulisan *Tafsir al-Mishbāh* adalah karena semangat untuk menghadirkan karya tafsir Al-Qur'an kepada masyarakat secara normatif. Semangat ini dikobarkan oleh fenomena semakin melemahnya kajian Al-Qur'an sehingga Al-Qur'an tidak lagi menjadi pedoman hidup dan sumber rujukan dalam mengambil keputusan. Menurut Quraish dewasa ini masyarakat Islam lebih terpesona pada lantunan bacaan Al-Qur'an, seakan-akan kitab suci Al-Qur'an hanya diturunkan untuk dibaca. Dengan adanya tuntutan normatif untuk memikirkan dan memahami Kitab suci serta adanya kenyataan objektif akan berbagai kendala baik dari segi bahasa maupun sumber rujukan inilah yang menjadi motivasi bagi Quraish untuk menghadirkan sebuah karya tafsir yang sanggup menghadirkan dengan baik pesan-pesan Al-Qur'an. Motivasi tersebut diwujudkan dengan terus mengkaji berbagai metode penafsiran, menerapkannya dan mengevaluasinya berdasarkan kritik dan respon dari para pembaca.¹⁸

Tafsir Al-Mishbāh memiliki dua corak utama yaitu budaya-kemasyarakatan (*al-adabī al-ijtimā'ī*) dan aspek bahasa (*lughawī*). Dalam *Tafsir Al-Mishbāh*, setiap surah selalu dimulai dengan pembahasan mengenai penentuan tujuan /tema pokok surah. Ini adalah

¹⁷ Atik Wartini, "Corak Penafsiran M. Quraish Shihab Dalam Tafsir Al-Misbah," *Hunafa* 11, no. 1 (2014): 117.

¹⁸ Wartini, 118–19.

hal paling pokok dari corak *al-adabī al-ijtimā'ī* sebagai tafsir yang menitikberatkan pada penjelasan kandungan ayat-ayat al-Qur'an dengan menonjolkan sisi tujuan al-Qur'an sebagai kitab hidayah yang membawa petunjuk dalam menata aspek-aspek sosial kemasyarakatan. Setelah menjelaskan tujuan/tema pokok surah, penjelasan dan uraian ayat-ayatnya akan berpusat kepada tema pokok tersebut. Kemudian, untuk menyajikan penjelasan dan uraian ayat, digunakan kaidah-kaidah penafsiran kebahasaan dan sosio-historis dan interpretasi kontekstualis hari ini. Penguasaan bahasa Arab yang luar biasa disertai pemahaman dan kefasihan dalam memilih diksi bahasa Indonesia serta ilustrasi-ilustrasi yang menjadi keseharian dan mudah ditemukan di masyarakat muslim Indonesia menjadikan *Tafsir Al-Mishbāh* mudah untuk dibaca.¹⁹

2. Wahbah Az-Zuhaili

Wahbah Az-Zuhaili lahir di Damaskus pada tahun 1351 H/1932 M. Nama lengkapnya Waḥbah bin Muṣṭafā Al-Zuhaylī. Beliau dikenal sebagai ahli di bidang fikih, tafsir, dan *dirāsāt al-islāmiyyah*. Karyanya yang berupa buku berjumlah melebihi 133 buku, sedangkan jika dicampur dengan risalah-risalah kecil maka dapat melebihi 500 makalah. Salah satu karyanya di bidang tafsir adalah *Al-Tafsīr Al-*

¹⁹ Yusuf Budiana and Sayiid Nurlie Gandara, "Kekhasan Manhaj Tafsir Al-Mishbah Karya M. Quraish Shihab," *Iman Dan Spiritualitas* 1, no. 1 (2021): 88, <https://doi.org/http://doi.org/10.15575/jis.v1i1.11497>.

Munīr Fī'l-'Aqīdah Wa'l-Sharī'at Wa'l-Manhaj yang berjumlah 16 jilid.²⁰

Latar belakang penulisan tafsir ini didasarkan pada keprihatinannya terhadap pandangan yang menyudutkan tafsir klasik karena dianggap tidak mampu menawarkan solusi atas problematika kontemporer. Di sisi lain, menurut Wahbah, para Mufasir kontemporer banyak melakukan penyimpangan interpretasi terhadap ayat Al-Qur'an dengan dalih pembaruan. Oleh karena itu, Wahbah berpendapat bahwa tafsir klasik harus dikemas dengan gaya bahasa kontemporer dan metode yang konsisten sesuai dengan ilmu pengetahuan modern tanpa adanya penyimpangan interpretasi. Dengan ini, maka lahirlah *Al-Tafsīr Al-Munīr* yang memadukan orisinalitas tafsir klasik dan keindahan tafsir kontemporer.²¹

Metode penafsiran yang digunakan dalam kitabnya *Al-Tafsīr Al-Munīr* adalah metode *tahlīlī* dan semi tematik, karena beliau menafsirkan al-Qur'an dari surat al-Fātiḥah sampai dengan surat an-Nās dengan memberi tema pada setiap kajian ayat yang sesuai dengan kandungannya. Penafsirannya yang berkaitan dengan fikih memiliki kecenderungan pemikiran dalam mazhab Hanafi. Namun, beliau tidak fanatik dan tetap menghargai mazhab lain. Hal ini ditunjukkan dengan argumennya yang terkadang juga menggunakan alasan medis dan kenetralan referensinya dari berbagai mazhab.

²⁰ Moch. Yunus, "Kajian Tafsir Munir Karya Wahbah Az-Zuhayli," *Humanistika* 4, no. 2 (2018): 58–59.

²¹ Yunus, 62.

Secara lanjut, penafsiran Wahbah selalu menguraikan keutamaan dan kandungan surah serta sejumlah tema yang terkait dengan surah tersebut. Tema tersebut kemudian diungkap melalui tiga aspek. *Pertama*, aspek bahasa dengan menjabarkan istilah-istilah yang termaktub dalam ayat di samping mengupas segi balaghah dan gramatika bahasanya. *Kedua*, aspek tafsir dan bayan dengan memaparkan ayat dengan bahasa yang ringan sehingga diperoleh kejelasan makna. *Ketiga*, aspek fikih kehidupan dan hukum (*Fiqh al-hāyah wa'l-ahkām*). Dalam aspek ini, Wahbah merinci sejumlah kesimpulan ayat terkait dengan realitas kehidupan manusia.²²

3. Ahmad Mustafa Al-Maraghi

Al-Maraghi memiliki nama lengkap Aḥmad Mustafā bin Mustafā bin Muḥammad bin ‘Abd al-Mun‘im al-Marāghī. Beliau lahir di kota Maragah provinsi Suhaj, sebuah kota di tepi sungai Nil sebelah selatan kota Kairo pada tahun 1300 H/1883 M. Kota kelahirannya yang menjadikan dirinya akrab disapa Syaikh al-Maraghi, yang berarti ia merupakan orang Maraghah. Beliau merupakan seorang ulama yang sangat produktif dan banyak berkontribusi melalui karya-karyanya. Di antara karya-karyanya, *Tafsir Al-Maraghi* merupakan karyanya yang terbesar dan fenomenal. Tujuan dari tafsir ini adalah agar dapat

²² Yunus, 63–64.

memberikan manfaat kepada para pembaca agar mereka dapat mengamalkan isi ajaran Al-Qur'an.²³

Corak penafsiran Al-Maraghi cenderung kepada *al-adabī al-ijtimā'ī* agar mudah dipahami dan cocok dengan kondisi umat dan pemikiran modern dengan menggunakan bahasa yang lugas dan tidak berbelit-belit. Metode penafsiran Al-Maraghi menggunakan pendekatan tafsir *tahlīlī*, karena penyusunannya sesuai urutan mushaf dari awal surat Al-Fātiḥah sampai surat Al-Nās yang kemudian dijelaskan secara terperinci dengan analisis yang mendalam. Dalam penyajiannya, terlebih dahulu beliau mengelompokkan ayat yang akan ditafsirkan. Kemudian terlebih dahulu ditampilkan penjelasan ayat secara umum (*ma'nā al-ijmālī*) lalu dijabarkan secara rinci (*tafṣīlī*). Setelah itu, dicantumkan kesimpulan pembahasan dalam kelompok ayat tersebut. Di dalamnya disajikan pula riwayat sebagai sumber rujukan penafsirannya. Dalam tafsirnya, beliau menghindari istilah-istilah ilmiah agar orang-orang tidak mengalami kesulitan untuk memahaminya. Begitu pula beliau juga menjauhi penjelasan terlalu dalam dalam aspek sains dan penjelasan israiliyat.²⁴ Dalam jurnal yang ditulis Ulya Fikriyati, disebutkan bahwa sebagaimana tafsir yang ditulis oleh Muhammad 'Abduh dan Muhammad 'Izzat Darwazah, *Tafsir Al-Maraghi* juga dapat dikategorikan sebagai tafsir yang

²³ Farhan Ahsan Anshari and Hilmi Rahman, "Metodologi Khusus Penafsiran Al-Qur'an Dalam Kitab Tafsir Al-Maraghi," *Iman Dan Spiritualitas* 1, no. 1 (2021): 56–57, <https://doi.org/http://doi.org/10.15575/jis.v1i1.11480>.

²⁴ Anshari and Rahman, 58–61.

menggunakan pendekatan *maqāṣidī*. Meskipun term *maqāṣid al-Qur'ān* tidak disebutkan secara eksplisit, namun manifestasi dari *maqāṣid al-Qur'ān* nyata terlihat di dalamnya dengan bukti adanya penyimpulan intisari umum, hukum-hukum yang terkandung dan tujuan dari setiap surah di akhir pembahasan mayoritas dari masing-masing surah.²⁵

C. Tafsir *Maqāṣidī*

1. Definisi Tafsir *Maqāṣidī*

Secara Etimologis, istilah *tafsir maqāṣidī* berasal dari kata *التفسير المقاصدى* (*al-Tafsīr al-Maqāṣidī*) yang merupakan gabungan dari dua kata dalam bahasa Arab dengan susunan *na'at-man'ūt* atau *ṣifat-mauṣūf*, yaitu kata *al-tafsīr* dan kata *al-maqāṣidī*. *Tafsīr* secara bahasa berasal dari akar kata *fasara* yang berbentuk *ism al-maṣdar* dengan mengikuti wazan *taf'īl*, sehingga terbentuklah kata *فسر - يفسر - تفسيرا* (*fassara-yufassiru-tafsīran*) yang bermakna *abānahū* (menjelaskannya). Dalam *Lisānul 'Arab* dikatakan bahwa kata *al-tafsīr* berarti menyingkapkan maksud sesuatu lafaz yang muskil dan pelik.²⁶ Term *tafsīr* dalam Al-Qur'an terdapat dalam Q.S. Al-Furqān: 33.²⁷ Menurut Ibn 'Abbās kata "*tafsīr*" dalam firman Allah "Wa

²⁵ Fikriyati, "Maqāṣid Al-Qur'ān: Genealogi Dan Peta Perkembangannya Dalam Khazanah Keislaman," 204–5.

²⁶ Manna' Khalīl Al-Qaṭṭān, *Studi Ilmu-Ilmu Qur'an*, trans. Mudzakir AS. (Bogor: Pustaka Litera AntarNusa, 2013), 455.

²⁷ Muḥammad Fu'ād 'Abd Al-Bāqī, *Al-Mu'jam Al-Mufahras Li-alfāz Al-Qur'ān Al-Karīm* (Mesir: Dār al-Kutub al-Miṣriyyah, 1364).

aḥsana tafsīrā” bermakna elaborasi atau lebih baik perinciannya (*tafṣīl*)”.²⁸ Dengan demikian, secara umum maksud dari kata tafsir dalam konteks memahami Al-Qur’an adalah sebuah usaha dalam menjelaskan, menafsirkan, menyingkap dan mengelaborasi makna Al-Qur’an.

Sedangkan kata *maqāṣidī* dalam istilah *al-tafsīr al-maqāṣidī* adalah kata *maqāṣid* yang dibubuhi *ya’ nisbah* untuk menunjukkan kedudukannya sebagai *man’ūt* atau *mawṣūf* dari kata al-Tafsīr. Kata *maqāṣid* merupakan bentuk plural dari kata *maqṣad*, yaitu derivasi dari kata *قصد - يقصد - قصدًا* (*qaṣada-yaqṣudu-qaṣdan*) yang berarti menuju suatu arah, adil, tujuan, jalan lurus, dan tidak melampaui batas.²⁹ Derivasi term *maqāṣid* dalam Al-Qur’an diulang sebanyak empat kali, yaitu dalam Q.S. Al-Nahl: 9 dengan kata *al-qaṣd* yang bermakna *istiqāmat al-ṭarīq* (jalan yang lurus), kemudian dalam Q.S. Luqmān: 19 terdapat kata *waqṣid* dengan makna *tawaṣṣut* (bersikaplah moderat), lalu dalam Q.S. Al-Taubah: 42 terdapat kata *qāṣidan* yang berarti *safaran sahlān* (perjalanan yang mudah), dan dalam Q.S. Fāṭir: 32³⁰ dengan kata *muqtaṣid* yang artinya orang yang lurus.³¹

Secara terminologis, definisi tafsir *maqāṣidī* diungkapkan oleh Waṣfī ‘Ashūr Abū Zayd bahwa tafsir *maqāṣidī* merupakan salah satu

²⁸ Al-Qaṭṭān, *Studi Ilmu-Ilmu Qur’an*, 456.

²⁹ Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir* (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), 1123.

³⁰ Al-Bāqī, *Al-Mu’jam Al-Mufahras Li-Alfāz Al-Qur’ān Al-Karīm*, 545.

³¹ Al-Rāghib Al-Aṣḥfahānī, *Mu’jam Mufradāt Alfāz Al-Qur’ān* (Beirut: Dār al-fikr, n.d.), 419.

ragam dan aliran tafsir yang berupaya mengungkap makna-makna logis dan tujuan-tujuan yang beragam di sekeliling Al-Qur'an, baik secara general maupun parsial, dengan menjelaskan cara memanfaatkannya demi merealisasikan kemaslahatan manusia.³²

Sedangkan Abdul Mustaqim memberikan definisi tafsir *maqāṣidī* sebagai berikut:

التفسير المقاصدي هو نوع من انواع التفسير او اتجاه من اتجاهاته يركز على الفهم و الكشف عن مقاصد القرآن الكريم العامة او الخاصة حيث ان يربطها المفسر و يتبنى على القيم القرآنية الأساسية خلال عملية التفسير لأجل تحقيق مصالح العباد الدنيوية و الأخروية.³³

Tafsir maqāṣidī adalah salah satu jenis tafsir atau salah satu pendekatan tafsir yang menitikberatkan pada pemahaman dan pengungkapan tujuan umum atau khusus al-Qur'an, dengan cara penafsir menghubungkannya dan membangun nilai-nilai dasar al-Qur'an selama proses penafsiran untuk merealisasikan kemaslahatan hamba baik yang bersifat duniawi maupun ukhrawi.

Dengan istilah lain yang lebih sederhana, Abdul Mustaqim memberikan pengertian mengenai tafsir *maqāṣidī* sebagai model pendekatan dalam menafsirkan Al-Qur'an yang memberikan

³² Waṣfī 'Āshūr 'Alī Abū Zayd, *Metode Tafsir Maqāṣidī*, ed. Dien Cahaya, trans. Ulya Fikriyati (Jakarta Selatan: PT Qaf Media Kreatifa, 2020), 20.

³³ Abdul Mustaqim, Disampaikan pada tanggal 25 November 2021 dalam acara Seminar Internasional "Tafsir Maqashidi" yang diselenggarakan oleh Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an (Badan Litbang Kemenag RI)

penekanan (aksentuasi) terhadap dimensi *maqāṣid al-Qur'ān* dan *maqāṣid al-sharī'ah*.³⁴

Maqāṣid al-Qur'ān meliputi nilai-nilai *iṣlāḥ al-fard* (kemaslahatan pribadi), *iṣlāḥ al-mujtama'* (kemaslahatan sosial-lokal) dan *iṣlāḥ al-'ālam* (kemaslahatan universal-global). Sedangkan, *maqāṣid al-sharī'ah* memiliki prinsip umum *jalb al-maṣāliḥ wa dar' al-mafāṣid* dengan kaidah *juz'iyah*-nya yang dibingkai dalam *uṣūl al-khamsah* (*hiḥz al-dīn*, *hiḥz al-naḥs*, *hiḥz al-'aql*, *hiḥz al-nasl*, dan *hiḥz al-māl*) kemudian ditambah dua poin lagi, yakni *hiḥz al-dawlah* (bela negara/tanah air) dan *hiḥz al-bī'ah* (menjaga lingkungan).

2. Sejarah Perkembangan Kajian Tafsir *Maqāṣidī*

Tafsir *maqāṣidī* memiliki pijakan historis yang sangat kuat dan telah mengalami fenomena pergeseran paradigma (*paradigm shift*) yang bersifat dinamis dalam perkembangan kajian keilmuan Islam. Sebagaimana ilmu-ilmu yang lain, konsep *maqāṣidī* pada masa awal belum menjadi sebuah disiplin ilmu secara mandiri. Kemudian, sebagai sebuah teori, Paradigma *maqāṣid* mulai muncul sebagai sebuah konsep yang ditawarkan untuk menjawab anomali dalam kajian ilmu *uṣūl al-fiqh*. Pada masa itu *maqāṣid* merupakan salah satu sub pembahasan mengenai *qiyāṣ* dalam *masālik al-'illah*. Kemudian terjadilah konflik internal yang berkaitan dengan konsep maslahat yang tidak hanya didominasi oleh kajian fikih, Sehingga membentuk

³⁴ Mustaqim, "Argumentasi Keniscayaan Tafsir Maqashidi Sebagai Basis Modernisasi Islam," 12.

sebuah pembahasan tersendiri dalam satu kajian kitab secara khusus. Lalu muncullah pakar dengan banyak diskusi dalam mengembangkan *maqāṣid* hingga akhirnya teori *maqāṣid* mengalami revolusi kajian menjadi sebuah ilmu secara mandiri.³⁵

Secara historis, akar perkembangan pemikiran tafsir *maqāṣidī* dibagi menjadi beberapa periode sebagai berikut:

a. Era Formatif-Praktis (Masa Rasulullah Saw. dan Para Sahabat)

Berdasarkan data dalam sejarah, ditunjukkan bahwa paradigma tafsir *maqāṣidī* sudah ada sejak Al-Qur'an diturunkan dan sudah diterapkan oleh Nabi Saw. Pada masa ini ditunjukkan bahwa tafsir *maqāṣidī* masih hanya bersifat implementatif dan belum terstruktur secara teoritis sebagai sebuah konsep, sehingga era ini disebut pula sebagai era *practiced maqāṣidī* (teori *maqāṣidī* yang dipraktekkan).³⁶ Sebagai contoh, Rasulullah Saw. pernah tidak menerapkan praktik eksekusi hukum potong tangan atau *qaṭ' al-yad* bagi pencuri sebagaimana dalam Q.S. Al-Māidah/5: 38 dikarenakan pada saat itu berada pada kondisi perang. Jika praktik hukum potong tangan itu dilaksanakan, maka dikhawatirkan pencuri tersebut lari ke pihak musuh hingga membocorkan rahasia-

³⁵ Mukhamad Agus Zuhurul Fuqohak, "Pengaruh Maqāṣid Syari'ah Di Dalam Tafsir," *Hermeneutik: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir* 14, no. 1 (2020): 96–97, <https://doi.org/10.1234/hermeneutik.v14i1.6802>.

³⁶ Mustaqim, "Argumentasi Keniscayaan Tafsir Maqashidi Sebagai Basis Modernisasi Islam," 20.

rahasia umat Islam kepada pihak musuh. Maka demi mempertimbangkan konteks kemaslahatan dan untuk menghindari terjadinya kemudaratan tersebut, Rasulullah Saw. bersabda,

" لا تقطع الأيدي في الغزو " (رواه الترمذي)

Janganlah tangan dipotong tangan (karena mencuri) pada saat perang. (H.R. al-Tirmidzi)

Dengan adanya perubahan hukum tersebut, tampaklah praktik Nabi Saw. dalam mendialogkan teks dengan *maqāṣid* yang sesuai dengan perubahan konteks yang terjadi.

Praktik *maqāṣidī* juga diterapkan pada masa sahabat. Al-Shāṭibī seperti yang dikutip oleh Abdul Mustaqim, bahwa para sahabat,—seperti al-Khulafā’ al-Rāshidūn, ‘Āishah, Mu‘ādh bin Jabal—, disamping menguasai ilmu bahasa Arab juga berbekal ilmu *asrār al-sharī‘ah wa maqāṣiduhā*. Meskipun tafsir *maqāṣidī* belum terkonsep secara teoritis, namun para Sahabat telah menerapkan aplikasi tafsir *maqāṣidī* dalam memahami perintah dan larangan yang terdapat dalam Al-Qur’an-Hadis. Sehingga, mereka tidak terjebak dalam bingkai tekstualisme, namun mampu menemukan spirit dan *maqāṣid* di balik teks.³⁷

Demikian hal ini sebagaimana sahabat ‘Umar bin Khaṭṭāb yang tidak menerapkan hukum tekstual untuk membagikan zakat

³⁷ Mustaqim, 22.

untuk para muallaf yang terdapat dalam Q.S. Al-Taubah/9: 60, padahal Rasulullah Saw. pernah mempraktikannya. Hal ini sebab para muallaf saat itu merupakan tokoh Arab jahiliah yang tergolong kaya. Sehingga ketika mereka meminta jatah zakat sebagai muallaf, maka ‘Umar mengatakan “*wa hal nahnu al-yawm muhtajūna lita’lif qulūbikum?*” (apakah kami sekarang butuh untuk membujuk dan melembutkan hati kalian?).³⁸

Rupanya, *maqāṣid* dari pemberian zakat untuk para muallaf adalah untuk melembutkan hati mereka kepada agama Islam, sedangkan Islam pada masa sebelumnya masih belum terlalu kuat. Lalu, pada masa ‘Umar bin Khaṭṭāb hal itu dinilai sudah tidak cocok lagi, karena para muallaf pada masa itu banyak dari golongan orang kaya dan Islam sudah kuat, sehingga tidak perlu lagi diberi bujukan berupa harta untuk masuk Islam. Jadi, latar belakang keputusan ‘Umar bin Khaṭṭāb ini didasarkan pada kondisi sosiologis yang berubah sejalan dengan dinamika Islam dan umatnya yang terus berkembang.³⁹

b. Era Rintisan Teoritis-Konseptual (Abad III H)

Setelah masa sahabat, diskursus teori *maqāṣid* masih agak kabur perkembangannya. Pada masa ini teori *maqāṣid* belum terkonsep secara mandiri, karena masih menjadi bagian dalam

³⁸ Mustaqim, 23.

³⁹ Malthuf Siroj, *Pradigma Ushul Fiqh: Negosiasi Konflik Antara Mashlahah Dan Nash*, ed. Muhammad Al-Fayyadl (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2013), 53.

kajian *uṣūl al-fiqh* yang dibawa oleh para tokoh ahli *uṣūl al-fiqh*. Diskursus *maqāṣid* pada masa ini masih menggunakan bentuk penalaran mengenai *istinbāt ḥukum* melalui *qiyās, istiḥsān dan maṣlahah mursalah* sebagaimana yang dirumuskan oleh para ahli fikih klasik.

Selanjutnya, kajian mengenai *maqāṣid* mulai terkonsep secara teoritis pada Abad III-VIII H melalui karya-karya beberapa tokoh. Diantara para tokoh tersebut antara lain,

Pertama, Al-Tirmīdhī Al-Ḥakīm (Abū ‘Abdillāh Muḥammad bin ‘Alī) dengan karyanya yang berjudul *Al-Ṣalāh wa Maqāṣiduhā* (Salat dan maksud tujuannya) dan *Al-Ḥajj wa Asrāruhū* (Haji dan rahasianya). Al-Tirmīdhī memberikan pemaknaan terhadap gerakan salat sebagai manifestasi dari *maqāṣid*. Sebagai contoh, Beliau menafsirkan perintah menghadap kiblat dengan tujuan agar fokus dalam beribadah, gerakan takbir bertujuan agar tidak sombong, salam dengan tujuan agar terhindar dari malapetaka, dan sebagainya. Istilah *maqāṣid* dalam kitab Al-Tirmīdhī inilah yang diperkirakan oleh Al-Raysūnī sebagai tanda awal munculnya kajian *maqāṣid* yang diperkenalkan pertama kali dalam nuansa konsep *maqāṣid al-sharī‘ah*.⁴⁰

Selanjutnya Abu Zayd Al-Balkhī (w. 322 H) yang merupakan seorang ahli dalam bidang eksakta dan pemikir Islam

⁴⁰ Fikriyati, “Maqāṣid Al-Qur’ān: Genealogi Dan Peta Perkembangannya Dalam Khazanah Keislaman,” 202.

dari Persia. Karyanya berjudul *Al-Ibānah ‘an ‘Ilal al-Diyānah* yang menuangkan sisi *maqāṣid* dalam bidang muamalah. Karyanya yang lain adalah *Maṣālih al-Abdān wa al-Anfus* yang mengupas kontribusi kemaslahatan hukum Islam terhadap kesehatan fisik dan psikis manusia.⁴¹

Kemudian Al-Qaffāl al-Kabīr (w. 365 H) dengan karyanya *Mahāsin al-Sharā’ī* yang di dalamnya termuat kajian fikih Islam yang tersusun mulai bab *ṭahārah* hingga *al-‘itq* disertai *maqāṣid* dan hikmah dari setiap hukum tersebut. Al-Qaffāl menjelaskan tujuannya dalam mengarang kitab ini adalah untuk mengungkap keindahan syariat Islam dari sisi etika, kemudahan, dan harmonisasinya dengan akal sehat. Buku ini memiliki kontribusi sebagai acuan langkah dalam perkembangan teori *maqāṣidī*.⁴²

Pada masa rintisan, teori ini masih berupa aplikasi-aplikasi *maqāṣid* secara sederhana dalam beberapa bidang tertentu, khususnya dalam kajian hukum dan belum terbentuk sebuah teori *maqāṣid* yang bersifat konseptual secara baku. Namun, setidaknya pada masa ini kajian-kajian *maqāṣid* tersebut sudah tertuang dalam karya-karya secara tertulis.

⁴¹ Mustaqim, “Argumentasi Keniscayaan Tafsir Maqashidi Sebagai Basis Modernisasi Islam,” 26.

⁴² Mustaqim, 27.

c. Era Perkembangan Teoritis-Konseptual (Abad V-VIII H)

Abu al-Ma‘alli al-Juwaini (w. 478 H) dalam karyanya yang berjudul *Al-Burhān fī Uṣūl al-Fiqh* memperkenalkan teori hierarki *maqāṣid*, yaitu *Al-ḍarūriyyāt* (keniscayaan), *Al-ḥājah al-‘āmmah* (kebutuhan publik), *Al-makrūmāt* (Perilaku moral-etis), *Al-mandūbāt* (anjuran-anjuran). Hakikat dari tingkatan-tingkatan *maqāṣid* tersebut pada intinya adalah *al-‘iṣmah* (penjagaan) terhadap keimanan (*al-īmān*), jiwa (*al-nafs*), akal (*al-‘aql*), keluarga (*al-nasl*) dan harta (*al-māl*).⁴³

Selanjutnya, teori *maqāṣid* yang digagas oleh Al-Juwaini dikembangkan oleh muridnya, yaitu Al-Ghazali (w. 505 H/1111 M). Ia merumuskan teori *al-Uṣūl al-Khamsah* atau *Ḍarūriyyāt al-Khams* dan mencetuskan istilah *al-Hifẓ* (penjagaan) sebagai ganti dari istilah *al-‘iṣmah* yang digunakan oleh Al-Juwaini sebelumnya. *Al-Uṣūl al-khamsah* tersebut antara lain *Hifẓ al-dīn* (menjaga agama), *Hifẓ al-nafs* (menjaga jiwa), *Hifẓ al-‘aql* (menjaga akal), *Hifẓ al-nasl* (menjaga keturunan), *Hifẓ al-māl* (menjaga harta).

Di samping itu, Al-Ghazali juga mengembangkan hierarki *maqāṣid* Al-Juwaini dalam usaha merealisasikan kemaslahatan dengan kerangka berpikir *aḥamm fa al-aḥamm* (prioritas) meliputi *al-ḍarūriyyāt* (primer) yang apabila tidak terpenuhi maka dapat menimbulkan kerusakan besar atau kematian (*al-halak aw’l mawt*),

⁴³ Mustaqim, 27.

menyusul kemudian *al-hājiyyāt* (sekunder) yang apabila tidak terpenuhi maka konsekuensi yang ditimbulkan adalah berupa kesulitan-kesulitan (*mashaqqah*) dalam hidup, dan selanjutnya *al-tahsīniyyāt* (tersier) yang hanya bersifat dekoratif, sehingga apabila tidak dipenuhi, menyebabkan hilangnya dimensi keindahan atau estetika dalam kehidupan.⁴⁴ Berdasarkan hal ini maka kemudian muncul konsep fikih prioritas (*fiqh al-awlāwiyyāt*) yang dikembangkan oleh Yūsuf al-Qarḍawī dengan teori *awlāwiyyāt al-maqāṣid ‘ala al-zawāhir* (memprioritaskan *maqāṣid* di atas makna teks secara *zāhir*).

Di sisi lain, Al-Ghazali juga memperkenalkan istilah *maqāṣid al-Qur’ān*. Istilah *maqāṣid al-Qur’ān* ini pertama kali beliau sebutkan dalam bentuk idiom dalam kitabnya *Jawāhir al-Qur’ān* yang merupakan kitab dalam disiplin keilmuan tasawuf.⁴⁵

Selanjutnya, pengembangan dilakukan oleh ‘Izz al-Dīn ‘Abd al-Salām (w. 660 H). Kontribusi pemikirannya terhadap *maqāṣid* ia tuangkan melalui kitab-kitabnya, yakni *Maqāṣid al-Ṣalāh*, *Maqāṣid al-Ṣawm*, dan *Qawā‘id al-Aḥkām fī Maṣāliḥ al-Anām*. Konsep yang menjadi titik acuan beliau adalah tercapainya *maṣāliḥ* (kemaslahatan) beserta semua sarana yang menjadi perantaranya dan terhindarnya semua perkara yang menyebabkan *mafsadah* (kerusakan). Di samping itu, beliau juga menghubungkan

⁴⁴ Siroj, *Pradigma Ushul Fiqh: Negosiasi Konflik Antara Mashlahah Dan Nash*, 30–31.

⁴⁵ Fikriyati, “Maqāṣid Al-Qur’ān: Genealogi Dan Peta Perkembangannya Dalam Khazanah Keislaman,” 201.

standar validitas hukum dengan *maqāṣid*-nya. Sehingga, ketika ada suatu perbuatan yang menyalahi *maqāṣid*, maka perbuatan tersebut dilarang begitu pun sebaliknya.

Kemudian muncul perkembangan selanjutnya oleh Shihab al-Dīn al-Qarāfī (w. 684 H) yang memperkenalkan konsep *fatḥ al-dharā'ī* dan *sadd al-dharā'ī* sebagai sarana dalam mencapai kemaslahatan. Di samping itu beliau mengungkap istilah *asrār al-shar'ī wa hikamihi* (rahasia-rahasia syariat dan hikmah-hikmahnya) juga mendiskusikan isu tentang pertentangan dalil (*ta'āruḍ al-adillah*). Selain itu beliau juga memperkenalkan teori *sunnah shar'iyah* dan *ghair shar'iyah* dalam konteks pemahaman hadis untuk menimbang-nimbang antara hadis mana yang memang bersifat *shar'ī* dan mana yang hanya berdasar dari kebiasaan masyarakat Arab. Kontribusi beliau ini dituangkan dalam kitabnya yang berjudul *Al-Furūq: Anwā' al-Burūq fī Anwā' al-Furūq*.⁴⁶

Kemudian ada pula Shams al-Dīn Ibn al-Qayyim (w. 748 H) yang mengkritik teori *al-hiyal al-fiqhiyyah* yaitu rekayasa atau trik fikih yang bertentangan dengan konsep *maqāṣid* dalam kitab karyanya *I'lam al-Muwaqqi'īn*. Teori *maqāṣid* selanjutnya disempurnakan oleh Imam al-Shāṭibī (w. 790 H) dengan lebih sistematis melalui karyanya *al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Sharī'ah* (Kesesuaian dan Dasar-dasar Syariat). Beliau menyebut teori-teori

⁴⁶ Mustaqim, "Argumentasi Keniscayaan Tafsir Maqashidi Sebagai Basis Modernisasi Islam," 29.

maqāṣid secara lebih rinci, diantaranya mengenai hakikat konsep *maqāṣid*, macam-macam *maqāṣid*, hierarki *maqāṣid*, kategori *kulliyah-juz'iyah*, *al-thawābit-al-mutaghayyirāt*, *al-uṣūl-al-far'* dan ayat-ayat *ma'qūlat al-ma'na wa ghair ma'qūlat al-ma'na*, dan sebagainya. Demikian hal ini dapat menyebabkan teori *maqāṣid* memperoleh tawaran posisi dalam kajian Islam dan lebih khusus dalam kajian *uṣūl fiqh*.⁴⁷

d. Era Reformatif-Kritis

Teori *maqāṣid* masuk dan berkembang dalam era modern-kontemporer dengan dibawa oleh beberapa tokoh, seperti Muḥammad Ṭāhir Ibn 'Ashūr, Ahmad al-Raysūni, Alāl al-Fāsi, Yūsuf Al-Qarḍāwī, Muḥammad Mahdi Shams al-Dīn, Jasser Auda. Selanjutnya, teori *maqāṣid* dikembangkan pula oleh Abdul Mustaqim secara khusus dalam diskursus penafsiran Al-Qur'an. Dalam kajian beliau tafsir *maqāṣidī* tidak hanya menafsirkan ayat-ayat hukum, tetapi juga ayat-ayat non-hukum, seperti ayat kisah, ayat *amthāl*, ayat akidah, juga ayat sosial.⁴⁸

Pada era modern-kontemporer, teori *maqāṣid* mengalami pergeseran pandangan searah dengan paradigma umat Islam. Pada mulanya, *maqāṣid* lebih berorientasi metafisis-teosentris, bahwa terwujudnya maslahat dan terhindarnya *mafsadah* adalah untuk Tuhan. Hal ini dianggap kurang relevan jika untuk membela

⁴⁷ Mustaqim, 29.

⁴⁸ Mustaqim, 30.

kepentingan manusia dan hak-haknya. Sehingga, dalam perkembangannya muncullah *maqāṣid* antroposentris yang lebih akomodatif dan responsif terhadap tuntutan perkembangan budaya dan peradaban manusia.⁴⁹

3. Basis Ontologis Tafsir *Maqāṣidī*

Dimensi ontologis gagasan tafsir *maqāṣidī* ditunjukkan dengan konsep pendekatan tafsirnya yang berusaha memadukan unsur: *pertama*, metodenya yang sejalan dengan prinsip-prinsip *maqāṣid al-sharī'ah*. *Kedua*, moderasi antara bunyi teks dengan konteks. *Ketiga*, moderat dalam mendudukan dalil teks (*naql*) dengan nalar (*'aql*) agar mampu menemukan *maqāṣid* (maksud dan cita-cita ideal) Al-Qur'an, baik yang berifat parsial maupun yang universal, sehingga upaya dalam merealisasikan kemaslahatan dan menolak *mafsadah* (kerusakan) dapat diperoleh secara mudah.⁵⁰

Tafsir *maqāṣidī* memiliki tiga hierarki ontologis, yaitu: *Pertama*, tafsir *maqāṣidī as philosophy*, tafsir *maqāṣidī* sebagai falsafah tafsir. Yaitu nilai-nilai *maqāṣid* menjadi basis filosofis dan spirit dalam dinamika proses penafsiran Al-Qur'an. *Maqāṣid* itu bersifat dinamis yang berkembang seiring dengan berkembangnya peradaban manusia. Maksud dari *maqāṣid* di sini adalah nilai-nilai ideal moral universal yang menjadi cita-cita Al-Qur'an untuk

⁴⁹ Mustaqim, 46–48.

⁵⁰ Mustaqim, 32.

merealisasikan *maṣlahah* dan menolak *mafsadah*, seperti nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, kesetaraan, pembebasan, dan tanggung jawab. Al-Qur'an jangan hanya dipahami dari unsur linguistiknya saja, namun hendaknya juga memperhatikan dari aspek *maqāṣid*-nya.⁵¹

Kedua, tafsir maqāṣidī as methodology, tafsir *maqāṣidī* sebagai sebuah metodologi. Yaitu tafsir *maqāṣidī* menjadi sebuah proses dan prosedur dalam menafsirkan atau memahami Al-Qur'an dengan menjadikan teori-teori *maqāṣid al-sharī'ah* sebagai pisau bedah analisisnya. Model ini difokuskan kepada ayat-ayat hukum. Maka semestinya penafsir menguasai teori besar *maqāṣid al-sharī'ah* yaitu *jalb al-maṣāliḥ wa dar' al-mafāsīd*, yaitu agar tercapainya suatu kemaslahatan dan terhindar dari kemudaratatan.⁵²

Ketiga, tafsir maqāṣidī as product, tafsir *maqāṣidī* sebagai produk penafsiran. Tafsir *maqāṣidī* adalah sebuah produk tafsir dengan fokus pembahasannya tentang *maqāṣid* dari setiap ayat yang ditafsirkan. Dalam hierarki ini, selain dalam ayat-ayat hukum tafsir *maqāṣidī* juga dapat diaplikasikan untuk membahas ayat-ayat kisah, teologis, *amthāl*, maupun sosial-politik.⁵³

4. Urgensi Kajian Tafsir *Maqāṣidī*

Sejak wafatnya Rasulullah Saw., teks Al-Qur'an telah berhenti dan tidak akan pernah berubah, sementara dinamika masyarakat

⁵¹ Mustaqim, 33.

⁵² Mustaqim, 36–37.

⁵³ Mustaqim, 41.

senantiasa berubah dan berkembang seiring dengan perkembangan waktu. Hal inilah yang disebut dengan istilah *al-nuṣūṣ mutanāḥiyah wa hawādith al-‘ibād ghairu mutanāḥiyah* (teks agama terbatas, dan problematika manusia tidak terbatas).⁵⁴ Maka, dengan ini dibutuhkan sebuah proses dialogis antara teks agama dengan konteks kehidupan masyarakat yang dinamis sesuai dengan ruang dan waktunya dalam menghadapi tantangan perubahan, sehingga teks agama dapat lebih *applicable* dan relevan dengan perkembangan zaman.

Paradigma penafsiran berbasis *maqāṣidī* ini penting dalam posisinya sebagai penengah di antara dua paradigma epistemologis dalam upaya memahami teks Al-Qur’an. Jika di salah satu sisi terdapat paradigma penafsiran yang bersifat tekstualis-skripturalis-literalis (*al-ittijāh al-zāhiri al-ḥarfī al-naṣṣī*) dan di sisi lainnya terdapat paradigma de-tekstualis-liberalis (*al-ittijāh al-ta‘lī liberālī*), maka tafsir *maqāṣidī* berada di tengah-tengah antara keduanya. tafsir *maqāṣidī* dengan salah satu sisinya yang tetap menghargai teks (*yaḥtarim al-nuṣūṣ*) melalui pemahaman *maqāṣid al-nuṣūṣ wa ḥikamihā* (maksud tujuan teks serta hikmah-hikmahnya), menjaga wilayah-wilayah yang bersifat sakral dalam ibadah *maḥḍah* beserta hierarki nilai *obligatory* di dalamnya —seperti salat, puasa, haji—, di sisi lain bersifat kreatif-inovatif dalam mengembangkan

⁵⁴ Fikriyati, “Maqāṣid Al-Qur’ān: Genealogi Dan Peta Perkembangannya Dalam Khazanah Keislaman,” 195.

kajian keagamaan yang bersifat profan, berubah (*mutaghayyirāt*) sesuai dengan isu-isu sosial-politik-kemanusiaan yang sedang dihadapi dewasa ini dengan tetap berpegang teguh pada kaedah umum *maqāṣid*, yaitu *jalb al-maṣāliḥ wa dar' al-mafāṣid* beserta turunan kaedah-kaedahnyanya yang bersifat *juz'iyah*.⁵⁵

Upaya penggalian *maqāṣid* sangat penting dalam rangka mempertahankan sikap moderasi agar tidak terlalu kaku dalam memahami teks hingga dikatakan sebagai *ya'bud al-nuṣūṣ* dan tidak terlampau liberal hingga keluar dari bingkai teks atau *yu'aṭṭil al-nuṣūṣ*. Sehingga, dengan ini penafsiran teks Al-Qur'an dapat lebih hidup dan menemukan eksistensinya dalam memberikan ruh (spirit) di tengah kehidupan di berbagai ruang sosial dan wacana yang kompleks.

Kedudukan tafsir *maqāṣidī* tak dapat dipisahkan dari semua ragam tafsir. Hal ini dikarenakan tak satu pun tafsir yang tidak membutuhkan *maqāṣid*. Pemahaman *maqāṣidī* atas Al-Qur'an sangat penting dalam proses interaksi dengan kitab suci tersebut. namun sebaliknya, tafsir *maqāṣidī* dapat berdiri sendiri tanpa membutuhkan tafsir-tafsir yang lain. Sehingga, tafsir *maqāṣidī* di samping menjadi salah satu ragam tafsir secara mandiri, ia juga menyatu dan memiliki ruang di dalam ragam-ragam tafsir yang ada.⁵⁶

⁵⁵ Mustaqim, "Argumentasi Keniscayaan Tafsir Maqashidi Sebagai Basis Modernisasi Islam," 51–52.


⁵⁶ Zayd, *Metode Tafsir Maqāṣidī*, 23.

5. Langkah Pendekatan Tafsir *Maqāṣidī* dalam Menafsirkan Al-Qur'an

Dalam penelitian ini, ayat-ayat laktasi akan dianalisa penafsirannya dengan menggunakan teori tafsir *maqāṣidī* dalam rangka mengungkap tujuan, dimensi makna terdalam, hikmah dan signifikansi dibalik adanya syariat laktasi dalam Al-Qur'an. Adapun langkah analisis dengan menggunakan teori tafsir *maqāṣidī* antara lain:

- a. Menetapkan tema yang akan diteliti dengan argumentasi logis-ilmiah
- b. Mengumpulkan ayat-ayat yang setema serta didukung dengan hadis yang terkait dengan isu penelitian
- c. Melakukan analisis kebahasaan terkait kata kunci untuk memahami konteks ayat untuk menemukan makna dan dinamika perkembangannya
- d. Memilah mana yang merupakan pokok (*aṣl*) dan cabang (*far'*), dan mana aspek (*wasīlah/sarana*) dan mana yang tujuan (*ghāyah/maqāṣid*)
- e. Memahami konteks historis atau *sabab al-nuzūl* baik mikro maupun makro dan konteks kekinian untuk menemukan maqashid dan dinamikanya
- f. Mengelompokkan ayat-ayat secara sistematis sesuai konsep yang sedang diteliti

- g. Menganalisis dan menghubungkan penjelasan tafsirnya dengan teori-teori *maqāṣid*, yang meliputi aspek nilai, dimensi, dan hierarki *maqāṣid*-nya
- h. Menyusun deskripsi penafsirannya secara sistematis dan logis menjadi suatu konstruksi pengetahuan yang utuh
- i. Mengambil kesimpulan hasil penafsiran secara komprehensif⁵⁷



⁵⁷ Abdul Mustaqim, Disampaikan dalam workshop Pelatihan Kader Mufasir dengan tema “Konstruksi Riset Tafsir Maqashidi (Teori dan Praktik)” di IAIN Ponorogo, pada tanggal 5-6 Oktober 2021

BAB III

PENAFSIRAN AYAT-AYAT LAKTASI MENURUT PARA MUFASIR

Bab ini menyajikan paparan data yang dianalisis penulis. Data-data yang disajikan tersebut dipaparkan secara deskriptif. Data yang digunakan meliputi konsep umum laktasi menurut pandangan para ahli disertai penafsiran ayat-ayat tentang laktasi. Adapun penafsiran ayat-ayat laktasi, kitab tafsir yang digunakan adalah *Tafsir Al-Mishbāh* karya M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Munir* karya Wahbah Az-Zuhaili, dan *Tafsir Al-Maraghi* karya Ahmad Mustafa Al-Maraghi dengan penyajian secara deskriptif dari berbagai pemikiran para mufasir tersebut.

A. Q.S. Al-Baqarah/2: 233

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنِيْمَ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّرُ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya,

dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.¹

ASI merupakan makanan yang paling baik untuk bayi hingga ia berumur dua tahun, meskipun berasal dari ibu kandung maupun bukan. Namun, tentunya air susu ibu kandung lebih baik dari pada yang lainnya, karena anak akan mudah merasakan detak jantung dari ibu yang telah dikenalnya sejak dalam kandungan.²

Allah memberikan anjuran kepada para ibu untuk memberikan penyusuan untuk anak-anaknya selama dua tahun. Anjuran ini juga merupakan sebuah penegasan agar para ibu tidak lalai dalam menyusui anaknya. Kemudian, Allah memberikan pilihan yang dapat juga difahami sebagai anjuran untuk menyusui selama dua tahun penuh. Maksudnya, ibu diberi pilihan untuk menyempurnakan penyusuan selama dua tahun penuh atau tidak menyempurnakan dengan penyusuan kurang dari dua tahun. Melalui ayat ini, Allah memerintahkan para istri meski sudah ditalak untuk tetap menyusui anaknya.³ Di sisi lain, bilangan itu juga memberikan isyarat bahwa penyusuan yang dilakukan setelah usia tersebut bukanlah penyusuan yang mempunyai dampak hukum yang mengakibatkan anak

¹ Q.S. Al-Baqarah/2: 233

² Shihab, *Tafsir Al-Mishbāh: Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an*, 2002, 1:609.

³ Syaikh Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Shafwatut Tafasir: Tafsir-Tafsir Pilihan*, ed. Muslich Taman, trans. Yasin, vol. 3 (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2011).

yang disusui berstatus sama dalam sejumlah hal dengan anak kandung ibu yang menyusuinya.⁴

Menurut Ahmad Mustafa Al-Maraghi, diwajibkan bagi para ibu baik dalam posisinya masih sebagai istri atau pun ketika sudah tertalak untuk menyusui anaknya selama dua tahun penuh dan tidak boleh lebih. Sedangkan jika kurang dari itu, maka itu diperbolehkan dengan pertimbangan kemaslahatan dan kebijaksanaan antara mereka berdua (ayah-ibu bayi). Maksud dari adanya pembatasan menyusui selama dua tahun sepenuhnya adalah untuk menjaga kemaslahatan dan mencegah bahaya bagi anak. Jika kedua orang tua telah bermusyawarah dan bersepakat untuk menghentikan penyusuan anak sebelum mencapai usia dua tahun, maka hal tersebut diperbolehkan. Hal ini karena kedua orang tuanyalah yang memiliki tanggung jawab untuk mengasuh dan mendidik anak, sehingga mereka berhak menentukan yang terbaik bagi anaknya. Pada prinsipnya adalah bahwa tindakan menyapih ini diambil setelah melihat adanya kemanfaatan bagi anak dan tidak menimbulkan bahaya baginya.⁵

Kemudian, mengenai makna kata لَا تُضَنَّرُ Al-Maraghi memberikan penjelasan bahwa janganlah di antara kedua orang tua untuk melakukan tindak bahaya antara satu dengan yang lainnya dalam masalah anak karena hal itu dapat menjadikan sebab bahaya terhadap anak itu sendiri. Sebab,

⁴ Shihab, *Tafsir Al-Mishbāh: Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an*, 2002, 1:609.

⁵ Ahmad Mustafa Al-Maragi, *Tafsir Al-Maragi*, ed. Al Humam MZ, trans. Anshori Umar Sitanggal and et.al., vol. 2 (Semarang: Karya Toha Putra Semarang, 1987), 318.

bagaimana orang tua dapat memberikan pendidikan yang baik untuk anaknya jika di antara mereka saling bertengkar dan saling menyakiti satu sama lain.⁶ Menurut Quraish Shihab, larangan akan adanya kemudaratan baik yang dialami oleh seorang ibu maupun ayahnya karena hadirnya seorang anak bermaksud bahwa jangan sampai ayah mengurangi hak yang wajar bagi seorang ibu dalam memberkian nafkah dan menyediakan pakaian karena mengandalkan kasih sayang ibu kepada anaknya. Begitu pula tidak diperbolehkan bagi sang ibu untuk menjadikan anak sebagai alat untuk menyusahkan suaminya karena tuntutan ibu terhadap sesuatu di atas kemampuan sang ayah dengan dalih kebutuhan anak yang disusunya.⁷

Apabila dalam keadaan darurat yang menyebabkan penyusuan seorang bayi diserahkan kepada perempuan lain, maka hendaknya perempuan tersebut diselidiki kesehatan dan akhlaknya karena air susu berasal dari darah yang kemudian dihisap oleh bayi dan tumbuh menjadi tulang dan daging. Dengan demikian, maka bayi tersebut mendapatkan pengaruh dari perempuan yang menyusunya tersebut baik dari segi karakter maupun kesehatannya. Terkadang pengaruh kejiwaan lebih besar jika dibanding pengaruh jasmaninya, sehingga dengan ini pengaruh kecerdasan, perasaan dan watak dari perempuan tersebut dapat lebih kuat.⁸

Adapun terkait ungkapan kata *maulūd lahū* yang bermakna ayah sebagai orang yang berkewajiban memberi nafkah dan imbalan penyusuan

⁶ Al-Maragi, 2:317.

⁷ Shihab, *Tafsir Al-Mishbāh: Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an*, 2002, 1:610.

⁸ Al-Maragi, *Tafsir Al-Maragi*, 1987, 2:319.

anaknyā menunjukkan bahwa anak membawa nama ayah, yang seakan-akan anak lahir untuknyā. Oleh karena itu nama ayah akan disandangkan kepada sang anak, yakni anak dinasabkan kepada ayahnya.⁹

Selanjutnyā, dalam upaya menyusui anak, orang tua diperintahkan untuk bertakwa. Maksudnyā, takutlah kepada Allah dan janganlah mengabaikan hukum-hukum-Nyā. Sebab, di dalamnya terkandung hikmah yang besar terutama untuk kemaslahatan para anak. Jika segala hal yang menjadi hak anak telah ditunaikan dengan baik dan hal-hal yang mendatangkan bahaya telah berusaha di jauhi, maka anak akan tumbuh dengan sehat dan menyenangkan hati. Namun, jika orang tua hanya mengikuti hawa nafsu dan saling mencelakakan satu sama lain, maka akibatnyā si anaklah yang akan menjadi korban dan kelak mereka akan menjadi penyebab malapetaka bagi orang tuanyā. Dan sesungguhnya Allah maha mengetahui segala perbuatan hamba-Nyā.¹⁰

B. Q.S. Al-Nisā'/4: 23

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأَخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمْ اللَّائِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمْ اللَّائِي فِي حُجُورِكُمْ مِّنْ نِّسَائِكُمُ اللَّائِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ

⁹ Shihab, *Tafsir Al-Mishbāh: Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an*, 2002, 1:610.

¹⁰ Al-Maragi, *Tafsir Al-Maragi*, 1987, 2:324–25.

عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ

اللَّهُ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan ; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.¹¹

Allah Swt. telah menjadikan hubungan persusuan sama dengan hubungan nasab, sehingga seorang ibu yang menyusukan menjadi ibu bagi bayi dan anak perempuan sang ibu tersebut menjadi saudara perempuan sang bayi. Seorang suami dari ibu susuan menjadi ayah bagi bayi yang disusui, sehingga nasab secara *uṣūl* maupun secara *furū'* menjadi mahram, sebab air susu ibu yang menyusainya menjadi sebab pertumbuhan bayi. Diharamkan seseorang menikah dengan seseorang yang memiliki hubungan persusuan sebagaimana diharamkannya pernikahan sebab nasab dan perbesanan. Aturan pelaksanaan ini didasarkan pada hadis Nabi Saw.,

يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ

¹¹ Q.S. Al-Nisā'/4: 23

apa yang diharamkan karena sepersusuan sama diharamkan karena keturunan (H.R. Bukhari Muslim).

Secara zahir ayat, tidak disebutkan perbedaan antara kadar penyusuan (*miqdār al-laban*) yang sedikit atau banyak, ini adalah pendapat yang diambil oleh mazhab Hanafi dan Maliki. Namun, sebagian ulama memberikan syarat terjadinya susuan adalah minimal tiga susuan atau lebih. Pendapat ini didasarkan kepada apa yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad:

لا تحرم المصّة و المصتان

Tidak menjadikan mahram satu atau dua kali susuan.

. Sedangkan, menurut Imam Syafi'i dan Imam Ahmad berpendapat bahwa tidak bisa terjadi dengan susuan yang kurang dari lima susuan sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Ibnu Mas'ud dan Abdullah bin Zubair.¹²

C. Q.S. Al-Qaṣaṣ/28: 7, Q.S. Al-Qaṣaṣ/28: 12

وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ فإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكَ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ

رَادُّوهُ إِلَيْكَ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ

Dan kami ilhamkan kepada ibu Musa; "Susuilah dia, dan apabila kamu khawatir terhadapnya maka jatuhkanlah dia ke sungai (Nil). Dan janganlah kamu khawatir dan janganlah (pula) bersedih hati, karena sesungguhnya Kami akan mengembalikannya kepadamu, dan menjadikannya (salah seorang) dari para rasul."¹³

¹² Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir: Akidah, Syariah, Manhaj*, trans. Abdul Hayyie Al-Kattani, vol. 2 (Jakarta: Gema Insani, 2013), 658–59.

¹³ Q.S. Al-Qaṣaṣ/28: 7

Ayat ini menceritakan kisah Musa ketika ibunya diberi ilham untuk menyusui Musa, namun ibunya merasa khawatir jika hal itu diketahui oleh Fir'aun. Hal itu karena pada masa itu, memerintahkan untuk membunuh semua bayi laki-laki dari Bani Israil dan membiarkan bayi perempuan hidup. Kemudian, Allah Swt. memberitahukan jika sang ibu merasa takut diketahui oleh Fir'aun, maka ia diperintahkan untuk memasukkan Musa ke dalam peti dan menghanyutkannya ke sungai Nil. Lalu Allah Swt. memberi janji akan mengembalikan Musa kepada ibunya.

Kemudian, pada Q.S. Al-Qaṣaṣ/28: 12, Allah Swt. memberi petunjuk akan kekuasaan Allah Swt. dengan apa yang terjadi pada diri Musa yang mampu membedakan kehangatan kasih sayang antara ibu sendiri dan perempuan lain, sehingga ia enggan menyusui kepada selain ibunya. Di samping itu, hal ini sebagai bukti mengenai janji Allah Swt. untuk mempertemukan kembali antara Musa dengan ibunya tanpa sepengetahuan Fir'aun.¹⁴

وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِنْ قَبْلُ فَقَالَتْ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ أَهْلِ بَيْتٍ يَكْفُلُونَهُ لَكُمْ وَهُمْ لَهُ

نَاصِحُونَ

dan Kami cegah Musa dari menyusui kepada perempuan-perempuan yang mau menyusui(nya) sebelum itu; maka berkatalah saudara Musa: "Maukah kamu aku tunjukkan kepadamu ahlul bait yang akan

¹⁴ Huzaemah Tahido Yanggo, *Fikih Perempuan Kontemporer*, ed. Muhammad Harfin Zuhdi (Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2010), 113.

memeliharanya untukmu dan mereka dapat berlaku baik kepadanya?¹⁵

D. Q.S. Al-Hajj/22: 2

يَوْمَ تَرُؤْنَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ

سُكَارَىٰ وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ

(Ingatlah) pada hari (ketika) kamu melihat kegoncangan itu, lalailah semua wanita yang menyusui anaknya dari anak yang disusui dan gugurlah kandungan segala wanita yang hamil, dan kamu lihat manusia dalam keadaan mabuk, padahal sebenarnya mereka tidak mabuk, akan tetapi azab Allah itu sangat kerasnya.¹⁶

Murdi‘ berarti wanita yang sedang menyusukan. Kata *murdi*‘ merupakan sesuatu yang hanya dilakukan oleh wanita. Sedangkan penggunaan tanda feminis dalam lafaz *مرضعة* menunjukkan arti wanita yang sedang menyusui.¹⁷

Ayat ini menjelaskan gambaran keadaan ketika datang hari kiamat. Digambarkan bahwa pada saat terjadinya hari kiamat, setiap perempuan yang sedang menyusui sangat panik hingga ia lupa kan bayi yang disusui. Kata *الذهول* berarti lupa dan tidak ingat tentang sesuatu disebabkan rasa panik yang luar biasa hingga manusia tidak ingat lagi kepada sesuatu yang paling dicintai.¹⁸ Al-Hasan al-Bashri menuturkan bahwa perempuan yang sedang dalam keadaan menyusui tidak ingat lagi

¹⁵ Q.S. Al-Qaṣaṣ/28: 12

¹⁶ Q.S. A-Hajj/22: 2

¹⁷ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbāh: Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur’an*, vol. 9 (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 8.

¹⁸ Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir: Aqidah, Syariah, Manhaj*, ed. Achmad Yazid Ichsan, trans. Abdul Hayyie al Kattani, vol. 9 (Jakarta: Gema Insani, 2016), 156.

dengan bayi yang disusunya bukan karena penyapihan. Juga perempuan yang sedang hamil melahirkan janin dalam kandungannya bukan karena sudah tiba waktunya melahirkan, melainkan karena keguguran.¹⁹

Al-Maraghi menuturkan bahwa pada hari terjadinya kiamat, ketakutan, keguncangan, kebingungan dan kelalaian telah mencapai puncaknya, sehingga setiap manusia lalai terhadap segala sesuatu bahkan sesuatu yang sangat berharga pun. Hal ini digambarkan dengan fenomena ibu yang sedang menyusui lalai terhadap anak yang disusunya, padahal anak merupakan sesuatu yang sangat berharga baginya.²⁰

E. Q.S. Al-Ṭalāq/65: 6-7

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مَنْ وُجِدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِيُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمَلٍ
فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَتَمُّوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ

وَإِنْ تَعَاسَرْتُم فَاسْتَرْضِعْ لَهُ أُخْرَى (6) لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَنْ قَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ

مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا (7)

(6.) *Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala*

¹⁹ Az-Zuhaili, 9:158.

²⁰ Ahmad Mustafa Al-Maragi, *Tafsir Al-Maragi*, ed. Anwar Rosyidi and M. Fathoni, trans. Bahrun Abubakar and et.al., vol. 17 (Semarang: Toha Putra Semarang, 1989), 143.

sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya. (7) Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.²¹

Menurut penafsiran Quraish Shihab, Jika seorang istri diceraikan oleh suami, sedangkan sang istri dalam keadaan menyusui anaknya yang bersama suami tersebut, maka hendaknya suami memberi imbalan atau upah penyusuan kepada sang istri tersebut. Dalam ayat ini diperintahkan pula antara suami dan istri untuk bermusyawarah dengan baik. Namun jika ada kesulitan dalam hal ini, maka sang anak boleh disusukan kepada perempuan lain dan tidak dianjurkan kepada suami untuk memaksa ibu kandungnya kecuali jika sang bayi enggan disusui selain dengan susuan ibunya.²²

Dalam ayat ini terdapat isyarat bahwa hak menyusui dan nafkah anak merupakan tanggungan dari suami, sedangkan hak mengasuh anak adalah tanggung jawab istri. Kemudian, kata *وَأْتِمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ* mengandung makna bahwa ayah dan ibu diperintahkan untuk saling berunding dan bermusyawarah dalam urusan anak baik dari segi kesehatan, moral, maupun peradaban.²³

²¹ Q.S. Al-Talaq/65: 6-7

²² M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbāh: Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an*, vol. 14 (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 301.

²³ Ahmad Mustafa Al-Maragi, *Tafsir Al-Maragi*, ed. Anwar Rosyidi, trans. Bahrun Abu Bakar, vol. 28 (Semarang: Karya Toha Putra Semarang, 1986), 237–38.

Lafaz “*fasaturḍi‘u lahū ukhrā*” merupakan bentuk kecaman kepada ibu, semestinya naluri keibuan dalam dirinya dapat mengalahkannya segala kesulitan. Pengalihan redaksi dari persona kedua ke persona ketiga memberikan kesan kecaman kepada bapak, boleh jadi keengganannya memberikan imbalan itu disebabkan tidak menyadari betapa beratnya tugas itu serta betapa banyaknya sesuatu yang dibutuhkan ibu dalam menyusukan anaknya.²⁴ Menurut Al-Maraghi, kalimat ini merupakan sebuah celaan bagi ibu. Celaan itu sebagaimana ketika seseorang meminta suatu keperluan kepada orang lain, namun ditunda pemenuhannya dengan dikatakan “jika kamu tidak segera memenuhinya, maka orang lain yang akan memenuhinya”. Dikhususkannya celaan terhadap ibu disebabkan bahwa apa yang diberikan kepadanya berupa air susunya adalah untuk anaknya. Padahal air susu itu bukanlah sebuah harta benda yang harus dibakhili dalam tradisi. Sedangkan yang diberikan dari pihak ayah adalah harta benda yang biasanya dibakhili. Namun, apabila sang anak tidak mau menyusui kepada selain ibunya, maka sang ibu wajib menyusunya.²⁵

Hendaklah bagi seorang ayah untuk memberi nafkah kepada ibu yang menyusui bayinya sesuai dengan kadar kelapangannya. Jika rezekinya hanya cukup untuk makan saja, maka hendaklah memberinya sesuai kadar tersebut. Allah Swt. tidak akan membebani seseorang dengan nafkah orang yang dibebankan kepadanya, baik karena hubungan kerabat maupun hubungan rahim kecuali sesuai dengan kadar rezeki yang telah

²⁴ Shihab, *Tafsir Al-Mishbāh: Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur’an*, 2002, 14:302.

²⁵ Al-Maragi, *Tafsir Al-Maragi*, 1986, 28:238.

diberikan Allah Swt. kepadanya. Sehingga orang fakir tidak akan dibebankan sebagaimana orang kaya. Allah Swt. akan menjadikan sesudah kesulitan itu kemudahan, sesudah kesempitan itu kelapangan, dan sesudah kefakiran itu kekayaan, karena dunia itu tidak hanya tetap dalam satu keadaan. Yang demikian itu merupakan kabar gembira bagi setiap mukmin yang sedang mengalami kefakiran pada saat itu.²⁶

F. Q.S. Luqmān/31: 14

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ

إِلَيَّ الْمَصِيرُ

*Dan Kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua orang ibu-bapanya; ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun . Bersyukurlah kepadaKu dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepada-Kulah kembalimu.*²⁷

Ayat ini memberikan wasiat untuk para anak agar mereka berbuat baik kepada kedua orang tua dengan disertai gambaran nuansa pengorbanan yang agung dan dahsyat. Seorang ibu harus menanggung beban yang luar biasa berat dan sangat kompleks. Ibu telah mengandungnya dengan keadan lemah yang semakin bertambah seiring dengan semakin membesarnya kandungan hingga ia melahirkan. Kemudian disebutkan pula jasa ibu yang lain bahwa ibu memperlakukannya dengan penuh kasih sayang dan memberikan

²⁶ Al-Maragi, 28:239.

²⁷ Q.S. Luqmān/31: 14

perawatan dengan sebaik-baiknya sewaktu ia tak mampu berbuat sesuatu pun untuk dirinya sendiri. Selain itu, menyapihnya dari penyusuan setelah masa dua tahun. Selama masa itu ibu mengalami banyak kesulitan dalam mengurus keperluan sang bayi. Allah Swt. memerintahkan untuk berbuat baik kepada kedua orang tua, namun banyak disebutkan penyebabnya dari pihak ibu saja untuk menunjukkan bahwa kesulitan yang dialaminya lebih besar karena telah mengandung dengan susah payah dan merawatnya di siang dan malam hari.²⁸

G. Q.S. Al-Aḥqāf/46: 15

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا

حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ

وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ


الْمُسْلِمِينَ

Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya, ibunya mengandungnya dengan susah payah, dan melahirkannya dengan susah payah (pula). Mengandungnya sampai menyapihnya adalah tiga puluh bulan, sehingga apabila dia telah dewasa dan umurnya sampai empat puluh tahun ia berdo'a: "Ya Tuhanku, tunjukilah aku untuk mensyukuri ni'mat Engkau yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada ibu bapakku dan supaya aku dapat berbuat amal yang saleh yang Engkau ridhai. berilah kebaikan kepadaku dengan (memberi kebaikan) kepada anak

²⁸ Ahmad Mustafa Al-Maragi, *Tafsir Al-Maragi*, ed. Anwar Rosyidi, trans. Bahrun Abubakar and et.al., vol. 21 (Semarang: Karya Toha Putra Semarang, 1989), 154–55.

cucuku. Sesungguhnya aku bertaubat kepada Engkau dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri".²⁹

Dalam ayat ini terdapat petunjuk bahwa batas minimal masa kehamilan adalah enam bulan, dengan mempertimbangkan ayat وَالْوَالِدَاتُ وَالرُّضِعُونَ (Al-Baqarah/2: 233). Hal ini berdasar dari jumlah tiga puluh bulan jika dikurangi dua tahun (dua puluh empat bulan), maka sisa enam bulan. disampaikan pula oleh para dokter bahwa barangkali pengkhususan batas minimal usia kehamilan dan batas maksimal penyusuan karena kedua masa ini bisa terukur, sedangkan pertalian hukum nasab dan persusuan dapat terdeteksi dengan kedua masa tersebut.³⁰



²⁹ Q.S. Al-Aḥqāf/46: 15

³⁰ Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir: Aqidah, Syariah, Manhaj*, ed. Achmad Yazid Ichsan, trans. Abdul Hayyie al Kattani, vol. 13 (Jakarta: Gema Insani, 2016), 297.

BAB IV
PENAFSIRAN AYAT-AYAT LAKTASI DALAM PERSPEKTIF TAFSIR
MAQĀSIDĪ

Pada bab ini, penulis akan menyajikan pemaparan tentang analisis tafsir *maqāsidī* terhadap ayat-ayat laktasi. Ayat-ayat laktasi akan dianalisis ke dalam tujuh *maqāsid al-sharī'ah* dalam dimensi *darūriyyāt* yang merupakan kebutuhan dasar dan paling penting bagi kemaslahatan umat. Kemudian, ayat-ayat laktasi juga akan dianalisis ke dalam lima nilai-nilai fundamental Al-Qur'an dalam merealisasikan kemaslahatan umat.

A. Analisis *Maqāsid Al-Sharī'ah* dalam Ayat-Ayat Laktasi

Setiap perintah yang di-*shari'at*-kan oleh Allah Swt. dalam Al-Qur'an memiliki *maqāsid* (tujuan) yang diperuntukkan bagi makhluk demi kemaslahatan hamba di dunia maupun di akhirat. Dalam teori tafsir *maqāsidī* yang dikembangkan oleh Abdul Mustaqim, prinsip *maqāsid al-sharī'ah* memiliki perkembangan paradigma —yang jika dibandingkan dengan *maqāsid* yang berada dalam kajian *uṣūl fiqh*— lebih mengutamakan nilai-nilai humanisme demi menemukan signifikansi yang lebih konkret dalam menjawab dinamika kehidupan masyarakat kontemporer.

Dalam teori Abdul Mustaqim, *maqāsid al-sharī'ah* dibingkai dalam *uṣūl al-khamsah* yang meliputi *ḥifẓ al-nafs*, *ḥifẓ al-dīn*, *ḥifẓ al-'aql*, *ḥifẓ al-*

nasl, *hifz al-māl* (menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta), dan ditambah dua poin lagi berupa *hifz al-dawlah* (bela negara/tanah air) dan *hifz al-bī'ah* (merawat lingkungan). Dalam upaya pemberian ASI, Islam memberikan jaminan berupa perlindungan yang tercakup dalam *maqāṣid al-sharī'ah* tersebut, antara lain:

1. *Hifz Al-Nafs* (Menjaga Jiwa)

Salah satu aspek *maqāṣid* yang juga merupakan *maqāṣid* yang paling utama dalam perintah pemberian laktasi adalah untuk menjaga diri dan jiwa (*hifz al-nafs*). *Maqāṣid* penjagaan diri dan jiwa (*hifz al-nafs*) ini secara khusus selain berperan untuk melindungi bayi juga berlaku untuk melindungi ibu. Dengan menyusui, resiko kemungkinan sang ibu terkena kanker payudara dapat berkurang. Keluarnya hormon *oxytocin* yang dihasilkan akibat adanya isapan dari bayi dapat berpengaruh terhadap proses pemulihan rahim agar segera kembali seperti sedia kala. Mengingat banyaknya manfaat dari pemberian laktasi, upaya ini mampu menunjang angka harapan hidup yang lebih panjang bagi masing-masing individu baik bagi ibu maupun anak.¹

Sedangkan secara universal, perintah pemberian laktasi dalam dimensi produktif mewujudkan ajaran Al-Qur'an untuk menghormati setiap jiwa yang hidup sebagaimana yang telah disebutkan dalam Q.S. Al-Māidah/5: 32. Dalam hal ini, ketika orang tua menyelamatkan kehidupan satu jiwa dengan memberikan perhatian penuh terhadap

¹ Kusumaningrum, "Rasionalitas Kebijakan Pro Laktasi Indonesia," 5.

hak laktasi seorang individu, maka dalam hal ini orang tua sudah berkontribusi untuk menyelamatkan jiwa manusia secara global.

2. *Hifz Al-Dīn* (Menjaga Agama)

Salah satu poin dari *maqāṣid al-sharī'ah* adalah untuk menjaga agama dan mengembangkan sarana untuk mempertahankan agama. Perintah seputar pemberian laktasi pada intinya adalah perintah bagi orang tua untuk memperhatikan kehalalan dan kebaikan makanan yang diberikan untuk anak. Sehingga, dengan diperhatikannya pemberian makanan yang baik untuk anak, nantinya dapat menjadikan akal, kepribadian, dan tingkah laku anak muncul dalam bentuk yang baik. Di samping itu, pemberian laktasi untuk anak bertujuan agar anak memiliki kedekatan yang dominan bersama kedua orang tuanya, karena pengaruh dari orang tua lebih besar jika dibanding dengan pengaruh dari lingkungan lainnya. Maka, pada masa ini orang tua dapat membina moral anaknya sesuai dengan nilai-nilai Islam dan memberi teladan sesuai dengan yang dilakukannya.²

Bersamaan dengan pembahasan mengenai laktasi, Allah Swt. memberikan perintah untuk bertakwa. Dengan bekal takwa, maka orangtua akan mampu untuk tetap bersikap tenang dalam menghadapi berbagai masalah khususnya dalam hal merawat dan mendidik anak. Dengan ketakwaan, seseorang akan berusaha merawat dan mendidik anaknya berdasarkan nilai-nilai ajaran Islam demi terbentuknya

² Thaib and Hasballah, *Pendidikan Dan Pengasuhan Anak Menurut Al-Qur'an Dan Sunnah*, 128.

generasi yang saleh dan bertakwa dalam berjuang menyiarkan agama Islam.³

3. *Hifz Al-'Aql* (Menjaga Akal Pikiran)

Maqāsid al-sharī'ah yang ketiga adalah menjaga perkembangan akal manusia dengan baik. Pada masa awal kehidupannya di dunia, bayi mengalami lompatan pertumbuhan yang pertama atau *growth spourt*. Pada masa ini, otak mengalami pertumbuhan yang sangat pesat, sehingga dibutuhkan nutrisi yang tepat demi mendukung perkembangan kecerdasan bayi. Maka, hendaknya ibu memanfaatkan kesempatan ini agar otak bayi bertumbuh secara sempurna dengan mengoptimalkan kualitas dan kuantitas pemberian nutrisi bayi melalui laktasi.⁴

Dilihat dari aspek Neurologis, aktivitas menyusu bayi melalui proses menghisap payudara secara langsung dapat membantu koordinasi syaraf bayi dalam menelan, menghisap dan bernafas semakin meningkat lebih sempurna.⁵ Tahun pertama merupakan perkembangan awal otak yang merupakan masa yang paling penting. Sedangkan di tahun kedua, otak sedang mencapai puncak perkembangan kognitif. Sehingga penggiatan pemberian asupan nutrisi melalui ASI selama dua tahun sangat relevan dan sejalan

³ Siti Rohmatul Ummah, "Memahami Maqashid Asy-Syari'ah Pada Ayat Radha'ah Perspektif Keadilan Gender," *Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah (JAS)* 3, no. 1 (2021): 29–30.

⁴ Masrul Isroni Nurwahyudi, "Konsep Raḍā'ah Dalam Al-Quran (Kajian Tafsir Tematik Ayat-Ayat Tentang Menyusui Bayi Dalam Perspektif Mufassir Dan Sains)," *QOF* 1, no. 2 (2017): 106–7.

⁵ Yusuf Hanafi, "Peningkatan Kecerdasan Anak Melalui Pemberian Air Susu Ibu (ASI)," *Mutawatir* 01 (2011): 32.

dengan perintah mengenai masa pemberian ASI secara ideal dalam Q.S. Al-Baqarah/2: 233.⁶ Hal ini ditunjukkan dengan meningkatnya kemampuan visualisasi sejak bulan pertama hingga tuntasnya mielinisasi saraf optik di usia dua tahun. Kemudian, setelah melewati tahun kedua hingga usia lima tahun, fungsi otak memasuki proses perkembangan yang lebih lanjut. Oleh karena itu, masa paling tepat dalam memberikan ASI adalah pada dua tahun pertama setelah kelahiran bayi.⁷

Selain dalam kandungan ASI, durasi hubungan yang terjalin antara ibu dengan anak melalui sentuhan selama proses menyusui dapat meningkatkan kemampuan kognitif anak. Dengan kedekatan ini, kasih sayang ibu yang semakin tercurah dalam memberikan pendidikan sejak dini mempengaruhi perkembangan psikis, sosial dan spiritual anak secara signifikan.⁸

4. *Hifz Al-Nasl* (Menjaga Keturunan)

Hifz al-Nasl adalah kewajiban untuk menjaga dan memelihara keturunan dengan baik. Dalam konteks penjagaan keturunan ini sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya, bahwa pemberian laktasi mengakibatkan munculnya status kemahraman antara anak susu dengan keluarga ibu susu. Sehingga dengan ini Al-Qur'an memberikan tuntunan agar para orang tua memberikan perhatian

⁶ Hanafi, 34.

⁷ Hanafi, 43.

⁸ Hasriyana and Surani, "Pentingnya Memberikan Asi Eksklusif Untuk Kehidupan Bayi Dalam Perspektif Islam Dan Kesehatan; Literatur Review," 1440.

penyakit mengenai proses laktasi sang anak. Jika orang tua menghendaki agar anak disusui oleh orang lain, maka disarankan agar orang tua selektif dalam memilih ibu pemberi ASI.

Selanjutnya, dalam menyebutkan kata ayah, diksi yang digunakan adalah kata *al-mawlūd lahū*. Hal ini sebagai petunjuk bahwa nasab anak mengikuti garis bapaknya. Secara tidak langsung, anak yang terlahir dari zina atau tidak diakui sebab adanya sumpah *li'an* antara suami dengan istri dinafikan dari hukum ini. Sehingga, bayi yang lahir dalam dua kondisi tersebut tidak bisa dinasabkan kepada ayahnya.⁹

Pentingnya kejelasan nasab ini sebagaimana disebutkan dalam Q.S. Al-Aḥzāb/33: 5 berikut:

ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَاِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ

وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ

عَفُورًا رَحِيمًا

Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu . Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa

⁹ Ummah, "Memahami Maqashid Asy-Syari'ah Pada Ayat Radha'ah Perspektif Keadilan Gender," 26.

*yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.*¹⁰

5. *Hifz Al-Māl* (Menjaga Harta)

Poin kelima dari *maqāṣid al-sharī'ah* yang juga diperhatikan dalam ayat-ayat tentang laktasi adalah *hifz al-māl*, yaitu menjaga harta atau menjaga perkembangan ekonomi. Dalam upaya melindungi harta, seorang ayah diberi tanggung jawab berupa nafkah untuk bayi dan ibu yang menyusunya. Dengan tanggung jawab ini, maka harta tersebut dapat terjamin kemanfaatannya dan terjaga dari penggunaan terhadap hal-hal yang tidak baik.

Jika dilihat dari segi efisiensi, Pemberian laktasi secara eksklusif selama masa minimal enam bulan dan meneruskannya hingga dua tahun memiliki kontribusi dalam memerangi terjadinya bahaya kelaparan dan kurang gizi. Pemberian laktasi dinilai lebih praktis dan lebih ekonomis karena dapat menekan pengeluaran rumah tangga untuk biaya makanan dan perawatan bayi. Jika dibandingkan dengan memberikan makanan melalui susu formula selama dua tahun yang menghabiskan biaya kurang lebih mencapai tiga puluh juta,

¹⁰ Q.S. Al-Aḥzāb/33: 5

maka pemberian makanan untuk bayi melalui ASI merupakan cara yang paling hemat.¹¹

6. *Hifz Al-Dawlah* (Menjaga Tanah Air)

Salah satu aspek *maqāsid* yang harus dijaga adalah keutuhan negara untuk mewujudkan bangsa yang maju dan makmur. Pemberian laktasi untuk anak merupakan salah satu hal yang dapat mendukung upaya perlindungan terhadap negara atau tanah air. Negara memiliki tanggung jawab terhadap kualitas kesejahteraan hidup masyarakat, khususnya dalam mewujudkan pemenuhan kebutuhan dasar mereka. Dengan memberikan ASI, orang tua memiliki andil terhadap jaminan kualitas gizi anak. Upaya ini dinilai cukup bagi kalangan keluarga dalam memberikan kontribusi untuk memerangi angka kelaparan dan kurang gizi masyarakat. Sehingga dengan kualitas gizi anak yang baik, dapat menurunkan angka kesakitan dan kematian anak, mengurangi subsidi untuk rumah sakit, serta meningkatkan kualitas generasi penerus bangsa.¹²

Di samping itu, selain sebagai sumber gizi untuk anak, proses laktasi dapat mengurangi masa subur ibunya. Sehingga dengan laktasi ini dapat menjadi salah satu usaha untuk menjarangkan kehamilan agar tidak mengakibatkan kelahiran yang terlalu rapat. Upaya

¹¹ Nur Falikhah, "ASI Dan Menyusui (Tinjauan Demografi Kependudukan)," *Alhadharah (Jurnal Ilmu Dakwah)* 13, no. 26 (2014): 40.

¹² Asnawati, Ibrahim Bafadhol, and Ade Wahidin, "Pemberian Asi Pada Anak Dalam Perspektif Al-Qur'an," *Al - Tadabbur: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir* 4, no. 01 (2019): 88, <https://doi.org/10.30868/at.v4i01.429>.

penjarangan kehamilan ini sejalan dengan program nasional mengenai Keluarga Berencana (KB). Program KB ini bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan dan pemeliharaan kesehatan keluarga.¹³

Secara produktif, perintah untuk memperhatikan proses perawatan dan pendidikan yang baik sejak dini melalui proses laktasi dapat mengantarkan umat muslim untuk menghadirkan generasi pemimpin bangsa yang berkualitas. Dengan terpenuhinya jaminan kehidupan yang layak, maka masyarakat sebagai penerus bangsa akan memiliki prospek masa depan yang lebih baik.

7. *Hifz Al-Bī'ah* (Menjaga Lingkungan)

Hifz al-bī'ah merupakan kewajiban untuk menjaga dan merawat lingkungan. Sebagaimana keenam *maqāṣid* sebelumnya, *maqāṣid* yang ketujuh yang berupa *hifz al-bī'ah* ini juga harus dijadikan sebagai salah satu pertimbangan. Pemberian laktasi untuk anak yang bertujuan untuk menyelamatkan hidup manusia seharusnya dapat diupayakan seminimal mungkin pencegahan penggunaan sampah yang dapat merusak ekosistem alam. Sejalan dengan ini, posisi manusia sebagai khalifah di bumi ini memiliki visi untuk memakmurkan kelangsungan segala kehidupan di atas bumi, bukan untuk menimbulkan kerusakan dan kehancuran.

¹³ Badan Litbang Dan Diklat Kementerian Agama RI and Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), "Seksualitas Dalam Perspektif Al-Qur'an Dan Sains," in *Tafsir Ilmi* (Jakarta Timur: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2012), 80–81.

Pemberian ASI kepada anak merupakan salah satu upaya yang dapat mendukung terciptanya lingkungan hidup yang berkelanjutan. Dengan menyusui menggunakan ASI, maka beban penggunaan sampah plastik, limbah pabrik, serta penggunaan bahan bakar fosil atau kayu bakar dapat berkurang. Hal ini menunjukkan bahwa penyusuan dengan ASI mendukung terbentuknya ekosistem yang ramah lingkungan.¹⁴

B. Analisis Nilai-nilai Fundamental Al-Qur'an Di Balik Ayat-Ayat Laktasi

Pada dasarnya, diturunkannya Al-Qur'an di muka bumi ini memiliki tujuan untuk menegakkan nilai-nilai yang menjadi cita-cita Al-Qur'an dalam merealisasikan kemaslahatan bagi umat manusia. Adapun nilai-nilai fundamental tersebut di antaranya adalah: *al-'adālah* (keadilan), *al-musāwah* (kesetaraan), *al-wasāṭiyyah* (moderat), *al-ḥurriyyah ma'a'l mas'ūliyyah* (kebebasan beserta tanggung jawab), dan *al-insāniyyah* (kemanusiaan).¹⁵

Anjuran Al-Qur'an mengenai upaya pemberian laktasi sejalan dengan *maqāṣid al-Qur'ān* yang dianalisis ke dalam nilai-nilai fundamental Al-Qur'an dalam merealisasikan kemaslahatan umat manusia. Adapun analisis nilai-nilai tersebut di balik ayat-ayat laktasi antara lain sebagai berikut:

¹⁴ Falikhah, "ASI Dan Menyusui (Tinjauan Demografi Kependudukan)," 41.

¹⁵ Mustaqim, "Argumentasi Keniscayaan Tafsir Maqashidi Sebagai Basis Modernisasi Islam," 33.

1. *Al-‘Adālah* (Keadilan)

Salah satu nilai fundamental Al-Qur’an yang paling utama adalah untuk menegakkan nilai-nilai keadilan (*al-‘adālah*). Dalam proses laktasi, berlaku hukum keadilan dalam konteks gender antara laki-laki dan perempuan, yakni antara suami dan istri saling berbagi tugas dan peran sesuai dengan kondisi dan kemampuan masing-masing secara adil sesuai gender tanpa memihak salah satu di antara keduanya.

Demi lancarnya proses laktasi agar sesuai dengan kebutuhan anak, seorang bapak (suami) —yang secara biologis tidak bisa menyusui— berkewajiban memberikan perlindungan kepada ibu dan anak baik yang bersifat ekonomi atau non ekonomi. Seorang bapak wajib memberi nafkah dan membantu menyediakan keperluan penyusuan bagi sang ibu maupun anak.¹⁶

Jika nafkah merupakan kewajiban suami sebagai imbalan atas fungsi reproduksi perempuan yang dapat mengandung, melahirkan dan menyusui, maka istri memiliki kewajiban untuk menjalankan tugas reproduksinya dengan baik sebagaimana peran kodratnya yang hanya dimiliki oleh perempuan. Sedangkan dari sisi nafkah, perempuan tidak berkewajiban untuk membayar sesuatupun, karena ia memiliki kodrat dapat hamil, melahirkan dan menyusui bayi.

¹⁶ La Ode Ismail Ahmad, “Penyusuan Dalam Pemikiran Pakar (Studi Penalaran Hukum Berwawasan Fiqh Indonesia),” *Jurnal Al-Maiyyah* 9, no. 2 (2016): 310–11.

Dari hal tersebut, sudah tampak bahwa dalam proses laktasi terdapat keadilan dan keseimbangan hak dan kewajiban dalam rumah tangga sesuai dengan pembawaan dan kodrat masing-masing anggota keluarga.¹⁷

2. *Al-Musāwah* (Kesetaraan)

Prinsip selanjutnya yang menjadi nilai fundamental Al-Qur'an adalah kesetaraan (*al-musāwah*). Dalam ayat-ayat tentang laktasi, disebutkan istilah ayah, ibu dan anak secara umum. Hal ini memberikan petunjuk bahwa hak dan kewajiban dalam memberi dan menerima ASI berlaku secara umum bagi semua orang tanpa memandang dari sisi gendernya.

Dalam menyebut anak, kata yang digunakan adalah kata *awlād* yang merupakan bentuk plural dari kata *walad* yang memiliki makna anak secara umum. Umum di sini dapat dilihat dari segi jenis kelaminnya (laki-laki atau perempuan) maupun dari segi kandung atau bukan.¹⁸

3. *Al-Wasāṭiyyah* (Moderat)

Nilai fundamental yang semakin digencarkan dalam hidup bermasyarakat di era sekarang ini adalah untuk mewujudkan sikap moderat (*al-wasāṭiyyah*). Di akhir perintah pemberian nafkah ini,

¹⁷ Huzaemah Tahido Yanggo, "Kedudukan Perempuan Di Dalam Islam Dan Problem Ketidakadilan Gender," *Nida' Al-Qur'an* 3, no. 1 (2018): 21.

¹⁸ Ummah, "Memahami Maqashid Asy-Syari'ah Pada Ayat Radha'ah Perspektif Keadilan Gender," 25.

diperingatkan pula perintah untuk tidak berlebih-lebihan dalam memberi nafkah hingga melewati batas kemampuan. Tidak dianjurkan bagi suami-istri untuk berlebih-lebihan dalam memenuhi kebutuhan laktasi anak hingga diantara keduanya merasa terbebani. Misal, jika dengan memberikan laktasi menimbulkan mudarat bagi ibu, hendaknya ibu tidak memaksakan diri. Begitupun bagi sang bapak juga tidak diperkenankan untuk memaksakan diri hingga melampaui batas kemampuan finansial.¹⁹

4. *Al-Ḥurriyyah Ma'a'l Mas'ūliyyah* (Kebebasan Beserta Tanggung Jawab)

salah satu nilai fundamental Al-Qur'an dalam mengatur kehidupan manusia adalah agar manusia memiliki kebebasan namun tetap disertai dengan rasa tanggung jawab (*al-ḥurriyyah ma'a'l mas'ūliyyah*). Berkenaan dengan masa pemberian ASI, Al-Qur'an memberikan anjuran secara longgar. Disebutkan dalam ayat وَالْوَالِدَاتُ

يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنَ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنَمِّ الرِّضَاعَةَ.²⁰ Ayat ini mengandung

makna bahwa orang tua diberikan kelelahan untuk memilih antara memberikan penyusuan selama dua tahun secara sempurna atau menghentikannya sebelum atau lebih dari masa dua tahun. Hal ini

¹⁹ Ummah, 27.

²⁰ Q.S. Al-Baqarah/2: 233

tentunya harus didasarkan pada kesepakatan antara kedua orang tua dan pertimbangan akan kebaikan bagi si anak.²¹

Kemudian, dikatakan pula ²² وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ. Penggunaan kata *mawlūd lahū* dalam hal pemberian nafkah, memberikan petunjuk bahwa ayah yang memiliki hak untuk menasabkan anak kepadanya memiliki kewajiban untuk memberi nafkah kepada ibu pemberi ASI. Ayah wajib memberi nafkah dan mencukupi kebutuhan ibu yang memberi ASI, baik jika yang menyusukan adalah ibu kandung yang masih berstatus sebagai istri, sudah dicerai, atau jika anak disusukan oleh orang lain.²³

5. *Al-Insāniyyah* (Humanisme)

Salah satu tujuan adanya tuntunan Al-Qur'an dalam kehidupan manusia adalah untuk meneguhkan nilai-nilai kemanusiaan (*al-insāniyyah*). Dalam konteks laktasi, upaya pemberian laktasi merupakan sebuah kewajiban yang timbul dari dorongan moral kemanusiaan, yaitu untuk menyelamatkan dan memberikan perlindungan kesehatan bagi anak. Seorang bayi yang baru lahir biasanya tidak bisa hidup tanpa air susu ibu. Oleh karena itu, mendapatkan laktasi yang layak merupakan kebutuhan *dārūriyyah* bagi sang anak demi mampu untuk bertahan hidup. Sehingga, dalam

²¹ Ummah, "Memahami Maqashid Asy-Syari'ah Pada Ayat Radha'ah Perspektif Keadilan Gender," 28–29.

²² Q.S. Al-Baqarah/2: 233

²³ Ummah, "Memahami Maqashid Asy-Syari'ah Pada Ayat Radha'ah Perspektif Keadilan Gender," 26.

kerangka moralitas kemanusiaan, kewajiban untuk memberikan laktasi ini tak hanya tertuju kepada orang yang melahirkannya, namun hal ini juga bisa menjadi kewajiban legal bagi kaum perempuan secara umum meskipun bukan ibu kandung, karena merekalah yang memiliki bekal secara biologis untuk dapat mengalirkan air susu sebagai makanan atau minuman bagi seorang bayi.²⁴

Kemudian, jika seorang ibu mendapatkan kewajiban dalam memberikan laktasi bagi sang anak, namun tidak ada pertanggungjawaban kewajiban yang seimbang bagi sang bapak, maka hal ini merupakan sebuah pemaksaan yang tidak manusiawi. Oleh karena itu, Al-Qur'an memberikan perintah kepada suami (bapak) untuk memberikan perlindungan secara materi maupun non-materi baik kepada ibu (istrinya) maupun kepada sang anak. Dengan ini, maka proses laktasi akan terpenuhi sesuai dengan kebutuhan ibu maupun anak.²⁵

Pada intinya, dalam upaya pemberian laktasi digambarkan etika kehidupan manusia khususnya dalam lingkup rumah tangga yang didasarkan pada terciptanya hubungan kesalingan antara laki-laki dan perempuan dalam berbagai aspek kehidupan. Antara individu dengan individu lain, khususnya antara laki-laki dan perempuan haruslah memiliki sikap untuk saling menghormati, saling menolong (*ta'āwun*), dan saling memberikan perlindungan. Dalam kehidupan bersama, laki-laki dan perempuan juga harus sama-sama saling menjalin

²⁴ Thaib and Hasballah, *Pendidikan Dan Pengasuhan Anak Menurut Al-Qur'an Dan Sunnah*, 138–39.

²⁵ Thaib and Hasballah, 139–40.

kerjasama dan tanggung jawab yang dipikul bersama sesuai dengan kodrat dan keahlian yang dimiliki masing-masing. Selain itu dibutuhkan pula sikap toleransi dan lapang dada agar saling mempermudah dan tidak menyulitkan antar keduanya dalam setiap hal. Dengan sikap kemanusiaan yang baik, maka seseorang dapat saling menyelamatkan, menghapus penderitaan antar sesama dan membentuk kehidupan yang tentram, saling bahagia dan membahagiakan.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan mengenai konsep laktasi menurut beberapa mufasir dan konsep laktasi dalam perspektif tafsir *maqāṣidī* dalam beberapa bab di atas, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Penafsiran ayat-ayat laktasi menurut para mufasir antara lain:
 - a. Masa ideal pemberian ASI untuk anak hingga penyapihan adalah dalam rentang waktu dua tahun penuh.
 - b. Suami bertanggung jawab untuk memenuhi nafkah penyusuan anak sesuai dengan kemampuannya.
 - c. Jika ibu berhalangan untuk menyusui atau adanya perselisihan antara suami-istri, maka anak boleh disusukan kepada perempuan lain dengan memberinya upah yang sesuai.
 - d. Keputusan dalam menyapih anak di luar masa dua tahun harus didasarkan pada musyawarah dan pertimbangan kondisi anak.
 - e. Pemberian laktasi mengakibatkan adanya hubungan mahram antara anak dengan ibu susu sebagaimana kemahraman terhadap saudara senasab.
2. Penafsiran Laktasi dalam perspektif Tafsir *Maqāṣidī*
 - a. Tinjauan *maqāṣid al-sharī'ah* di balik ayat-ayat laktasi

- 1) *Hifz al-nafs* (menjaga jiwa) berupa kemanfaatan ASI sebagai makanan utama bagi anak di awal kehidupannya serta Pemberian laktasi oleh ibu untuk memulihkan kesehatannya setelah melahirkan.
- 2) *Hifz al-dīn* (menjaga agama) berupa perintah orang tua untuk bertakwa dalam mendidik anaknya sebagai suri teladan yang baik bagi anak.
- 3) *Hifz al-'aql* (menjaga akal) berupa nutrisi ASI yang optimal bagi pertumbuhan akal dan kedekatan ibu yang membantu perkembangan psikis anak.
- 4) *Hifz al-nasl* (menjaga keturunan) berupa pengakuan anak dalam garis nasab orang tua serta konsep pemahraman sebab persusuan.
- 5) *Hifz al-māl* (menjaga harta) berupa perintah pemberian nafkah dengan tujuan untuk menjaga harta dari hal-hal yang tidak berguna.
- 6) *Hifz al-dawlah* (menjaga tanah air) berupa dukungan pemberian ASI terhadap kesejahteraan masyarakat.
- 7) *Hifz al-bī'ah* (menjaga lingkungan) berupa efisiensi pemberian laktasi dari bahan-bahan plastik untuk mengurangi limbah.

b. Nilai-nilai fundamental Al-Qur'an yang terkandung di dalam ayat-ayat laktasi

- 1) *Al-'adālah* (Keadilan) berupa keseimbangan dan keadilan hak dan kewajiban antara suami-istri dalam mengurus perawatan anak.
- 2) *Al-musāwah* (kesetaraan) berupa kesetaraan gender bahwa tidak ada perbedaan pemberian laktasi antara anak laki-laki dan perempuan.
- 3) *Al-wasatiyyah* (moderat) berupa perintah untuk tidak berlebih-lebihan dalam mengurus anak agar tidak saling menimbulkan kemudharatan.
- 4) *Al-Hurriyyah ma'a'l mas'ūliyyah* (kebebasan beserta tanggung jawab) berupa kebebasan memilih antara menyempurnakan penyusuan dan memilih antara disusui sendiri atau disusukan perempuan lain dengan pertimbangan musyawarah atas kebaikan anak.
- 5) *Al-insāniyyah* (kemanusiaan) berupa dorongan moral kemanusiaan untuk membantu menyelamatkan hidup anak.

B. Saran

Setelah melakukan penelitian dan pengkajian mengenai konsep laktasi dalam Al-Qur'an perspektif tafsir *maqāṣidī*, penulis menyadari akan banyaknya kekurangan-kekurangan dalam skripsi ini yang dapat dikoreksi oleh para pembaca. Penulis menyarankan agar penelitian ini

tidak hanya berhenti di sini saja. Maka, diharapkan bagi peneliti selanjutnya agar dapat melakukan penelitian yang lebih komprehensif dan mendalam, karena penulis menyadari bahwa data yang dipaparkan dalam skripsi ini belum mampu menjelaskan seluruh aspek yang terkait.

Mengenai konsep laktasi, diharapkan mampu membuka wawasan bagi masyarakat agar para orang tua mengutamakan kepentingan anak akan kebutuhan mereka terhadap ASI. Orang tua selayaknya tidak mudah tergiur dengan susu formula atau memberikan makanan pengganti ASI di usia yang masih dini.

Adapun mengenai teori tafsir *maqāṣidī*, teori ini masih bersifat dinamis yang di dalamnya masih memiliki banyak ruang untuk dapat dikembangkan seiring dengan persoalan masyarakat modern agar memunculkan penafsiran yang lebih relevan. Tentunya, dengan ini besar harapan penulis akan muncul pula pemecahan-pemecahan berbagai masalah yang terjadi di era sekarang dan mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, La Ode Ismail. "Penyusunan Dalam Pemikiran Pakar (Studi Penalaran Hukum Berwawasan Fiqh Indonesia)." *Jurnal Al-Maiyyah* 9, no. 2 (2016).
- Al-Aṣḥānī, Al-Rāghib. *Mu'jam Mufradāt Alfāz Al-Qur'ān*. Beirut: Dār al-fikr, n.d.
- Al-Bāqī, Muḥammad Fu'ād 'Abd. *Al-Mu'jam Al-Mufahras Li-Alfāz Al-Qur'ān Al-Karīm*. Mesir: Dār al-Kutub al-Miṣriyyah, 1364.
- Al-Ḥasanī, 'Alī Zādah Fayḍullāh. *Fath Al-Rahmān Liṭālib Āyat Al-Qur'ān*. Bandung: CV. Penerbit Diponegoro, n.d.
- Al-Maragi, Ahmad Mustafa. *Tafsir Al-Maragi*. Edited by Anwar Rosyidi. Translated by Bahrūn Abū Bakar. Vol. 28. Semarang: Karya Toha Putra Semarang, 1986.
- . *Tafsir Al-Maragi*. Edited by Al Humam MZ. Translated by Anshori Umar Sitanggal and et.al. Vol. 2. Semarang: Karya Toha Putra Semarang, 1987.
- . *Tafsir Al-Maragi*. Edited by Anwar Rosyidi and M. Fathoni. Translated by Bahrūn Abubakar and et.al. Vol. 17. Semarang: Toha Putra Semarang, 1989.
- . *Tafsir Al-Maragi*. Edited by Anwar Rosyidi. Translated by Bahrūn Abubakar and et.al. Vol. 21. Semarang: Karya Toha Putra Semarang, 1989.
- Al-Mubarakfuri, Syaikh Shafiyurrahman. *Shirah Nabawiyah*. Translated by Kathur Suhardi. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1997.
- Al-Qaṭṭān, Manna' Khalīl. *Studi Ilmu-Ilmu Qur'an*. Translated by Mudzakir AS. Bogor: Pustaka Litera AntarNusa, 2013.
- Amin, Muhammad. "Kontribusi Tafsir Kontemporer Dalam Menjawab Persoalan Umat." *Substantia* 15, no. 1 (2013).
- Anshari, Farhan Ahsan, and Hilmi Rahman. "Metodologi Khusus Penafsiran Al-Qur'an Dalam Kitab Tafsir Al-Maraghi." *Iman Dan Spiritualitas* 1, no. 1 (2021). <https://doi.org/http://doi.org/10.15575/jis.v1i1.11480>.
- Ardianti, Siti. "Konsep Rada'ah Dalam Al-Qur'an." Tesis, Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, 2015.
- Ash-Shabuni, Syaikh Muhammad Ali. *Shafwatut Tafasir: Tafsir-Tafsir Pilihan*. Edited by Muslich Taman. Translated by Yasin. Vol. 3. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2011.

- Asnawati, Ibrahim Bafadhol, and Ade Wahidin. "Pemberian Asi Pada Anak Dalam Perspektif Al-Qur'an." *Al - Tadabbur: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir* 4, no. 01 (2019). <https://doi.org/10.30868/at.v4i01.429>.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Tafsir Al-Munir: Akidah, Syariah, Manhaj*. Translated by Abdul Hayyie Al-Kattani. Vol. 2. Jakarta: Gema Insani, 2013.
- . *Tafsir Al-Munir: Aqidah, Syariah, Manhaj*. Edited by Achmad Yazid Ichsan. Translated by Abdul Hayyie al Kattani. Vol. 9. Jakarta: Gema Insani, 2016.
- . *Tafsir Al-Munir: Aqidah, Syariah, Manhaj*. Edited by Achmad Yazid Ichsan. Translated by Abdul Hayyie al Kattani. Vol. 13. Jakarta: Gema Insani, 2016.
- Badan Litbang Dan Diklat Kementerian Agama RI, and Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI). "Seksualitas Dalam Perspektif Al-Qur'an Dan Sains." In *Tafsir Ilmi*. Jakarta Timur: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2012.
- Bakir, Moh. "Teknik-Teknik Analisis Tafsir Dan Cara Kerjanya." *Misykat* 5, no. 1 (2020).
- Budiana, Yusuf, and Sayiid Nurlie Gandara. "Kekhasan Manhaj Tafsir Al-Mishbah Karya M. Quraish Shihab." *Iman Dan Spiritualitas* 1, no. 1 (2021). <https://doi.org/http://doi.org/10.15575/jis.v1i1.11497>.
- Departemen Agama. *Membangun Keluarga Harmonis (Tafsir Al-Qur'an Tematik)*. Jakarta: Departemen Agama RI, 2008.
- Falikhah, Nur. "ASI Dan Menyusui (Tinjauan Demografi Kependudukan)." *Alhadharah (Jurnal Ilmu Dakwah)* 13, no. 26 (2014).
- Fikriyati, Ulya. "Maqāsid Al-Qur'ān: Genealogi Dan Peta Perkembangannya Dalam Khazanah Keislaman." *Anil Islam: Jurnal Kebudayaan Dan Ilmu Keislaman* 12, no. 2 (2020).
- Fuqohak, Mukhamad Agus Zuhurul. "Pengaruh Maqōsid Syari'ah Di Dalam Tafsir." *Hermeneutik: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir* 14, no. 1 (2020). <https://doi.org/10.1234/hermeneutik.v14i1.6802>.
- Halim, Samir Abdul. *Ensiklopedia Sains Islami: Biologi 1*. Jakarta: Kamil Pustaka, 2015.
- Hanafi, Yusuf. "Peningkatan Kecerdasan Anak Melalui Pemberian Air Susu Ibu (ASI)." *Mutawatir* 01 (2011).
- Hasriyana, Dina, and Endang Surani. "Pentingnya Memberikan Asi Eksklusif Untuk Kehidupan Bayi Dalam Perspektif Islam Dan Kesehatan; Literatur Review." *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I* 8, no. 5 (2021).

<https://doi.org/10.15408/sjsbs.v8i5.22241>.

Kusumaningrum, Demeiati Nur. "Rasionalitas Kebijakan Pro Laktasi Indonesia." *Jurnal Sospol* 2, no. 1 (2016).

Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an. "Pendidikan, Pembangunan Karakter Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia." In *Tafsir Al-Qur'an Tematik*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2010.

Maryunani, Anik. *Asuhan Ibu Nifas Dan Asuhan Ibu Menyusui*. Bogor: Penerbit IN MEDIA - Anggota IKAPI, 2015.

Munawwir, Ahmad Warson. *Kamus Al-Munawwir*. Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.

Munir. "Pemikiran Hadis-Hadis Rada'ah Dalam Kitab Taysir Alam, Subul Al-Salam, Dan 2002 Mutiara Hadits." *Al-Fikr: Jurnal Pemikiran Islam* 16, no. 1 (2012).

Mursī, Khālid Tūkāl. *Mu'Jam Al-Af'āl Al-Thulāthiyyah Fī'l 'Arabiyyah*. Edited by Muḥammad Ḥamāsah 'Abd Al-Laṭīf. Kairo: Maktabah al-Adāb, 2010.

Mustaqim, Abdul. "Argumentasi Keniscayaan Tafsir Maqashidi Sebagai Basis Modernisasi Islam." Pidato Pengukuhan Guru Besar dalam Bidang Ulumul Qur'an disampaikan di Hadapan Rapat Senat Terbuka Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tanggal 16 Desember 2019, UIN Sunan Kalijaga, 2019.

Muzakky, Althaf Husein. "Tafsir Maqāshidi Dan Pengembangan Kisah Al-Qur'an: Studi Kisah Nabi Bermuka Masam Dalam QS. Abasa [80]: 1-11." *Journal Of Qur'an And Hadith Studies* 10, no. 1 (2021): 73–92. <https://doi.org/10.15408/quhas.v10i1.18946>.

Nisman, Wenny Atanty, and et.al. *Panduan Pintar Ibu Menyusui*. Edited by Benedicta Rini W. Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2011.

Novrianda, Rizki. "Status Kemahraman Anak Yang Mengonsumsi Air Susu Ibu Donor Menurut Yusuf Qardhawi Dan Wahbah Az-Zuhaili (Studi Kasus Di Asosiasi Ibu Menyusui Indonesia Kota Medan)." Skripsi, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, 2018.

Nurwahyudi, Masrul Isoni. "Konsep Raḍā'ah Dalam Al-Quran (Kajian Tafsir Tematik Ayat-Ayat Tentang Menyusui Bayi Dalam Perspektif Mufassir Dan Sains)." *QOF* 1, no. 2 (2017).

Primanadin, Ahmad Shufiddun. "Konsep Ibu Menyusui Dalam Perspektif Ilmu Tafsir Dan Ilmu Keperawatan (Tela'ah Perbandingan)." Skripsi, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Ponorogo, 2016.

Qardhawi, Yusuf. *Fatwa-Fatwa Kontemporer*. Edited by Subhan and M. Solihat.

- Translated by As'ad Yasin. Vol. 2. Jakarta: Gema Insani Press, 1995.
- . *Fatwa-Fatwa Kontemporer*. Translated by Abdul Hayyi Al-Kattani Dkk. Depok: Gema Insani, 2008.
- Robikah, Siti. “Rekonstruksi Kisah Ratu Balqis Dalam Perspektif Tafsir Maqashidi.” *Jurnal Al-Wajid* 2, no. 1 (2021).
- Rohmah, Alfiyatur. “Konsep Laktasi Dalam Al-Qur'an (Penafsiran Surat Al Baqarah Ayat 233, Al Ahqaf Ayat 15, Dan Luqman Ayat 14 Dalam Perspektif Ilmu Kesehatan).” Skripsi, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2017.
- Shaleh, Abdul Qodir. *ASI Dalam Sudut Pandang Islam & Ilmu Kesehatan Modern*. Edited by Nur Hidayah. Sleman: Ar-Ruzz Media, 2017.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Mishbāh: Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an*. Vol. 1. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- . *Tafsir Al-Mishbāh: Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an*. Vol. 9. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- . *Tafsir Al-Mishbāh: Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an*. Vol. 14. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Siroj, Malthuf. *Pradigma Ushul Fiqh: Negosiasi Konflik Antara Mashlahah Dan Nash*. Edited by Muhammad Al-Fayyadl. Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2013.
- Suryaman, Ratih, and Elpinaria Girsang. *Proses Laktasi Dan Menyusui*. Edited by Normalia Sari. Bogor: STikes Wijaya Husada Bogor, 2020.
- Thaib, Hasballah, and Zamakhsyari Hasballah. *Pendidikan Dan Pengasuhan Anak Menurut Al-Qur'an Dan Sunnah*. Medan: Perdana Publishing, 2012.
- Ummah, Siti Rohmatul. “Memahami Maqashid Asy-Syari'ah Pada Ayat Radha'ah Perspektif Keadilan Gender.” *Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah (JAS)* 3, no. 1 (2021).
- Wartini, Atik. “Corak Penafsiran M. Quraish Shihab Dalam Tafsir Al-Misbah.” *Hunafa* 11, no. 1 (2014).
- Yanggo, Huzaemah Tahido. *Fiqih Perempuan Kontemporer*. Edited by Muhammad Harfin Zuhdi. Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2010.
- . *Fiqih Anak: Metode Islam Dalam Mengasuh Dan Mendidik Anak Serta Hukum-Hukum Yang Berkaitan Dengan Aktivitas Anak*. Edited by Ahmad Zubaidi and Saiful Hadi. Jakarta Selatan: AMP Press, 2016.
- . “Kedudukan Perempuan Di Dalam Islam Dan Problem Ketidakadilan Gender.” *Nida' Al-Qur'an* 3, no. 1 (2018).

Yunus, Moch. "Kajian Tafsir Munir Karya Wahbah Az-Zuhayli." *Humanistika* 4, no. 2 (2018).

Zat, Nurizyati Binti Mohamad. "Radha'ah Menurut Al-Qur'an Dan Pengaruhnya Terhadap Hubungan Anak Dan Ibu." Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2019.

Zayd, Waṣfī 'Āshūr 'Alī Abū. *Metode Tafsir Maqāsidī*. Edited by Dien Cahaya. Translated by Ulya Fikriyati. Jakarta Selatan: PT Qaf Media Kreatifa, 2020.



